

**PENGARUH DAMPAK COVID-19 DAN UU CIPTA KERJA TERHADAP
PENERIMAAN PAJAK TAHUNAN, PPH WP OP TAHUN PAJAK 2020
PADA KPP PRATAMA KISARAN**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Akuntansi (S.Ak) Konsentrasi Perpajakan*



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

OLEH:

**NAMA : TIANSIH SASQIA ZAIDANI
NPM : 1705170219
STUDI : AKUNTANSI
KONSENTRASI : PERPAJAKAN**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, tanggal 25 September 2021, pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya.

MEMUTUSKAN

Nama : TIANSIH SASQIA ZAIDANI
NPM : 1705170219
Program Studi : AKUNTANSI
Konsetrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : PENGARUH DAMPAK COVID-19 DAN UU CIPTA KERJA TERHADAP PENERIMAAN PAJAK TAHUNAN, PPH WP OP TAHUN PAJAK 2020 PADA KPP PRATAMA KISARAN

Dinyatakan : (B+) Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Tim Penguji

Penguji I

(FITRIANI SARAGIH, S.E., M.Si)

Penguji II

(LUFRIANSYAH, SE., M.Ak)

Pembimbing

(PANDAPOTAN RITONGA, S.E., M.Si)

Panitia Ujian

Ketua

(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si)



Sekretaris

(Assoc. Prof. Dr. ADE GUNAWAN, S.E., M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama Lengkap : TIANSIH SASQIA ZAIDANI

N.P.M : 1705170219

Program Studi : AKUNTANSI

Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN

Judul Skripsi : PENGARUH DAMPAK COVID-19 DAN UU CIPTA KERJA
TERHADAP PENERIMAAN PAJAK TAHUNAN, PPH WP OP
TAHUN PAJAK 2020 PADA KPP PRATAMA KISARAN

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, Oktober 2021

Pembimbing Skripsi

(PANDAPOTAN RITONGA, SE, M.Si)

Diketahui/Disetujui

Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(Dr. ZULIA HANUM, S.E., M.Si.)

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si.)



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238**

BERITA ACARA PEMBIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Tiansih Sasqia Zaidani
NPM : 1705170219
Dosen Pembimbing : Pandapotan Ritonga, S.E., M.Si
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan
Judul Penelitian : Pengaruh Dampak Covid-19 dan UU Cipta Kerja Terhadap Penerimaan Pajak Tahunan, PPh WP OP Tahun Pajak 2020 pada KPP Pratama Kisaran

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	latar belakang di perbaiki dengan masalah yg ada di KPP Kisaran.	4/2/2021	[Signature]
Bab 2	Teori sesuai dengan judul dan setiap kutipan > 3 baris satu spasi < 3 baris 2 spasi	7/3/2021	[Signature]
Bab 3	Definisi: Diferensial yang Teknik analisis data Feb 2021 asumsi klasik	26/4/2021	[Signature]
Bab 4	- Hasil dan Pembahasan - kaitkan dgn teori & penelitian. ketahuilah	15/7/2021	[Signature]
Bab 5	Saran sesuai dgn kesimpulan	10/8/2021	[Signature]
Daftar Pustaka	- list: Dosen Feb. - sesuai dengan teori di bab 2	24/8/2021	[Signature]
Persetujuan Sidang Meja Hijau	Acc 4/9/2021	4/9/2021	[Signature]

Diketahui oleh:
Ketua Program Studi

(Dr. Zulia Hanum, SE, M.Si)

Medan, 3 September 2021
Dosen Pembimbing

(Pandapotan Ritonga, S.E., M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : TIANSIH SASQIA ZAIDANI

NPM : 1705170219

Program Studi : Akuntansi

Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan

Dengan ini menyatakan bawah skripsi saya yang berjudul **“PENGARUH DAMPAK COVID-19 DAN UU CIPTA KERJA TERHADAP PENERIMAAN PAJAK TAHUNAN, PPH WP OP TAHUN PAJAK 2020 PADA KPP PRATAMA KISARAN”** adalah bersifat asli (*original*), bukan hasil menyadur secara mutlak hasil karya orang lain.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Yang Menyatakan



TIANSIH SASQIA ZAIDANI

ABSTRAK

PENGARUH DAMPAK COVID-19 DAN UU CIPTA KERJA TERHADAP PENERIMAAN PAJAK TAHUNAN, PPh WP OP TAHUN PAJAK 2020 PADA KPP PRATAMA KISARAN

Tiansih Sasqia Zaidani
NPM: 1705170219

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah Covid-19 dan UU Cipta Kerja berdampak pada penerimaan pajak tahunan, PPh WP OP Tahun pajak 2020 pada KPP Pratama Kisaran secara parsial maupun simultan. Penelitian ini menggunakan jenis metode kuantitatif dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kisaran berjumlah 246.290 sedangkan sampel yang memenuhi kriteria yang sesuai dengan yang dibutuhkan penelitian berjumlah 100 responden Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) di KPP Pratama Kisaran. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan Uji Asumsi Klasik, Analisis Deskriptif, Uji Hipotesis (Uji t), dan Uji Regresi Berganda. Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan program *software* SPSS (*Statistic Package for the Social Sciens*) versi 24.00. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa Dampak Covid-19 dan UU Cipta Kerja berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak.

Kata Kunci : Dampak Covid-19, UU Cipta Kerja. Penerimaan Pajak

ABSTRACT

PENGARUH DAMPAK COVID-19 DAN UU CIPTA KERJA TERHADAP PENERIMAAN PAJAK TAHUNAN, PPh WP OP TAHUN PAJAK 2020 PADA KPP PRATAMA KISARAN

Tiansih Sasqia Zaidani
NPM: 1705170219

The purpose of this research is to find out whether Covid-19 and the UU Cipta Kerja had an impact on annual tax revenues, PPh WP OP for the 2020 tax year at KPP Pratama Kisaran partially or simultaneously. This study uses a type of quantitative method and the approach used in this study is a descriptive approach. The population in this study were individual taxpayers at the Kisaran Pratama Tax Service Office, amounting to 246,290 while the sample that met the criteria in accordance with the research required was 100 individual taxpayer respondents (WPOP) at the Kisaran KPP Pratama. Data collection techniques in this research using interview techniques. The data analysis technique in this research uses the Classical Assumption Test, Descriptive Analysis, Hypothesis Testing (t Test), and Multiple Regression Test. The data processing in this study used the SPSS (Statistic Package for the Social Sciences) software program version 24.00. The results of this research prove that the Impact of Covid-19 and the UU Cipta Kerja have an effect on Tax Revenue.

Keywords : Impact of Covid-19, UU Cipta Kerja. Tax Revenue

KATA PENGANTAR



Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita khususnya penulis, serta shalawat dan salam kehadiran Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang kita harapkan syafaatnya di hari akhir nanti, sampai saat ini penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi dengan judul **“Pengaruh Dampak Covid-19 dan UU Cipta Kerja Terhadap Penerimaan Pajak Tahunan, PPH WP OP Tahun Pajak 2020 pada KPP Pratama Kisaran”**.

Penulis menyadari, bahwa sesungguhnya penulisan dan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan dan nasehat serta pengarahan dari berbagai pihak, untuk itu dengan segala kerendahan hati, tulus dan ikhlas penulis mengucapkan terima kasih yang telah membantu dan memberi dorongan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Dan pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Terimakasih kepada Abah dan Mamak tercinta serta keluarga besar yang telah banyak sekali memberikan dukungan dan semangat kepada penulis baik dari moril maupun materil dengan tulus dan ikhlas serta do'a yang tiada hentinya.
2. **Bapak Dr. Agussani M.Ap** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. **Bapak Januri, SE., M.M., M.Si** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. **Ibu Zulia Hanun, S.E., M.Si** selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. **Bapak Riva Ubar, SE., M.Si., Ak., CA., CPA** selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. **Bapak Pandapotan Ritonga, S.E, M.Si** selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis demi selesainya skripsi ini.
7. Seluruh Staff Pengajar Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan pengajaran kepada penulis demi selesainya skripsi ini.
8. Seluruh Staff Biro Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Untuk teman-teman seperjuangan, **Dinda Dhea Ernanda, Rini Maysaroh Panjaitan, Fildza Alifah Hulwani, Icha Adelia, Gabelaura Pratami**, Serta untuk teman sekelas Akuntansi E'17 yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu.
10. Untuk Sahabat saya, **Yesika Nurnirwana** dan **Agnes Tresia** yang selalu memberi support.
11. Untuk orang yang paling berjasa di hidup saya dalam dua tahun ini **Rayhandi Hatta S.**

Akhir kata, Penulis mengucapkan banyak terima kasih. skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan, untuk itu penulis mengharapakan saran dan kritik demi

kesempurnaan dan perbaikannya sehingga akhirnya skripsi ini dapat memberikan manfaat yang banyak bagi semua pihak.

*Billahi Fii Sabililhaq Fastabiqul Khairat
Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Medan, Agustus 2021

TIANSIH SASOIA Z Aidani
NPM.1705170219

DAFTAR ISI

hal

ABSTRAK	2
ABSTRACT	7
KATA PENGANTAR.....	8
DAFTAR ISI.....	10
DAFTAR TABEL.....	12
DAFTAR GAMBAR.....	13
DAFTAR LAMPIRAN	14
BAB I 1	
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang masalah.....	1
B. Identifikasi masalah	4
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan dan manfaat penelitian.....	5
E. Manfaat Penelitian	5
BAB II 6	
LANDASAN TEORI.....	6
A. Uraian teori	6
1. Penerimaan Pajak pada masa Pandemi Covid-19.....	6
a. Tarif Pajak.....	6
b. Wajib Pajak Orang Pribadi	6
c. Penyetoran dan Pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak	7
d. Intensif Pajak	9
2. COVID-19	10
a. Pengertian Covid-19	10
3. UU Cipta Kerja	11
a. Penerapan UU Cipta Kerja	11
b. UU Cipta Kerja di tengah Pandemi Covid-19	12
B. Penelitian Terdahulu	14
C. Kerangka konseptual.....	20
D. Hipotesis	20
BAB III 21	
METODE PENELITIAN	21
A. Pendekatan penelitian	21
B. Definisi operasional variabel	21
1. Dampak COVID-19 (X1)	21
2. UU Cipta Kerja (X2)	21
3. Penerimaan Pajak (Y).....	22
C. Tempat dan waktu penelitian	25
1. Tempat Penelitian	25
2. Waktu Penelitian.....	25
D. Populasi dan sampel.....	26
1. Populasi	26
2. Sampel	27

E.	Teknik pengumpulan data.....	28
F.	Teknik analisis data.....	28
1.	Asumsi Klasik.....	28
2.	Analisis Deskriptif	29
3.	Uji Hipotesis	29
4.	Uji Regresi Berganda.....	29
BAB IV 30		
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		30
A.	Hasil Penelitian	30
1.	Karakteristik Responden.....	30
2.	Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas	31
3.	Hasil Uji Asumsi Klasik	32
a.	Uji Normalitas.....	32
b.	Uji Multikolinearitas.....	32
c.	Uji Heteroskedastisitas	33
4.	Hasil Uji Deskriptif	33
5.	Hasil Uji Hipotesis.....	34
a.	Uji t (Parsial)	34
b.	Uji F (Simultan).....	35
6.	Hasil Uji Regresi Berganda	35
B.	Pembahasan.....	36
1.	Pengaruh Dampak COVID-19 terhadap Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Kisaran.....	36
2.	Pengaruh Penerapan UU Cipta Kerja terhadap Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Kisaran.....	36
3.	Pengaruh Dampak COVID-19 Dan UU Cipta Kerja terhadap Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Kisaran	37
BAB V 38		
KESIMPULAN DAN SARAN		38
A.	Kesimpulan	38
B.	Saran.....	38
DAFTAR PUSTAKA		39
KUISIONER PENELITIAN		42
LAMPIRAN.....		43

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2. 1	Penelitian Terdahulu..... 30
Tabel 3. 1	Rincian Waktu Penelitian 39
Tabel 4. 1	Karakteristik Responden berdasarkan Usia..... 45
Tabel 4. 2	Karakteristik Responden berdasarkan Usia..... 45
Tabel 4. 3	Karakteristik Responden berdasarkan Pekerjaan 45
Tabel 4. 4	Hasil Uji Validitas 46
Tabel 4. 5	Hasil Uji Reliabilitas 46
Tabel 4. 6	Hasil Uji Normalitas 47
Tabel 4. 7	Hasil Uji Multikolinearitas 47
Tabel 4. 8	Hasil Uji Heteroskedastisitas..... 48
Tabel 4. 9	Hasil Uji Deskriptif 48
Tabel 4. 10	Hasil Uji t (Parsial)..... 50
Tabel 4. 11	Hasil Uji F (Simultan) 51
Tabel 4. 12	Hasil Uji Regresi Berganda 51

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
<u>Gambar 2.1 Kerangka Konseptual</u>	34

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Kuesioner Penelitian.....	63
Lampiran 2 Tabulasi Data Responden	64
Lampiran 3 Hasil Uji SPSS V. 26.....	67

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Pandemi Covid-19, yang mulai menyebar di Indonesia sejak Maret 2020, menimbulkan dampak besar bagi kondisi kesehatan dan sosial ekonomi masyarakat di Indonesia. Kondisi ini mendorong pemerintah untuk melakukan penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional, dengan fokus pada belanja untuk kesehatan, jaring pengaman sosial, serta pemulihan perekonomian termasuk untuk dunia usaha dan masyarakat yang terdampak dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (ditetapkan menjadi UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 menjadi Undang-Undang). Kebijakan ini diikuti dengan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran (APBN) 2020.

Upaya pemerintah untuk menyelamatkan kesehatan dan perekonomian nasional dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah No.1 tahun 2020 dan PMK 23/PMK03/2020 meliputi pemberian insentif pajak pada pajak penghasilan (PPh) pasal 21, yaitu objek pajaknya pegawai, pajak penghasilan (PPh) pasal 22 yakni objek pajaknya atas impor, pajak penghasilan pasal 25 angsuran pajak dan pajak pertambahan nilai (PPN) dalam hal mempercepat pengembalian (restitusi) PPN lebih bayar (Dewi et al., 2020). Adanya Perpu No. 1, adanya penurunan tarif pajak yaitu tarif Pajak Penghasilan Badan yang semula 25%, menjadi 22% untuk tahun pajak 2020 dan 2021, lalu menjadi 20% pada tahun pajak 2022. Sedangkan untuk perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbuka (Go Public) dengan jumlah keseluruhan saham yang diperdagangkan di bursa efek di Indonesia paling sedikit 40%, dan memenuhi syarat tertentu, dapat memperoleh tarif 3% lebih rendah dari tarif umum PPh Badan. Jadi, tarif PPh wajib pajak Badan Go Public sebesar 19% untuk tahun pajak 2020 dan 2021, lalu 17% mulai tahun pajak 2022. Direktorat Jenderal Pajak, juga mengumumkan bahwa batas pelaporan dan pembayaran SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi yang semula tanggal 31 Maret 2020, menjadi 30 April 2020. Sedangkan untuk batas pelaporan SPT Masa PPh Potongan/Pungutan Februari 2020 mundur sampai dengan tanggal 30 April 2020.

Seluruh sektor perekonomian diprediksi mengalami penurunan saat pandemi berlangsung, Kementerian Keuangan memproyeksikan Pertumbuhan PDB akan turun menjadi 2,3%, nilai tukar rupiah terhadap dolar akan naik di angka Rp17.500, angka inflasi dapat menyentuh 3,9%, sektor ekspor dapat menyentuh angka -14,00% dan impor di angka -14,50%, prediksi PDB nominal di tahun 2020 dapat turun ke angka Rp16.829,8 triliun (Lathifa, 2020). Kemudian pada pepres 54/2020 target penerimaan pajaknegara diubah menjadi Rp1.760,9 triliun, nilai itu turun Rp472,3 triliun dari target awal penerimaan negara sebelumnya yang sebesar Rp2.233,2 triliun. Sementara itu, untuk alokasi belanja negara meningkat Rp73 triliun dari sebelumnya Rp2.540,4 triliun menjadi sebesar Rp2.613,8 triliun. Defisit anggaran yang semula 1,76% diubah menjadi 5,07%.

Total utang yang tadinya hanya Rp307,2 triliun berubah menjadi Rp852,93 triliun (Surjaningsih, 2021).

Di tengah pandemi COVID-19, Direktorat Jenderal Pajak melalui Kementerian Keuangan tetap menjalankan reformasi pajak. Tujuannya untuk menggairahkan investasi, peningkatan kepatuhan hukum wajib pajak, hingga perluasan basis pajak. Bentuk reformasi pajak adalah dengan pemberian relaksasi dalam rangka meningkatkan investasi diperkuat dengan pembebasan PPh atas dividen. UU Cipta Kerja mengatur pengecualian PPh atas dividen berlaku bagi wajib pajak orang pribadi (WP OP) dan WP Badan dalam negeri sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) minimal 30%. Menurut menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, pemberian relaksasi penurunan pajak penghasilan (PPh) adalah untuk memberikan *support* kepada para pemilik dana agar produktif atas produk investasi dalam negeri. Jadi melalui UU Cipta Kerja ini, kemudahan berusaha diberikan, kemudian dananya (dividen) diberikan insentif, kalau menggangu maka pemilik dana akan kena pajak. Sehingga dana-dana bisa jadi lebih produktif (Santoso, 2020a).

Meskipun perekonomian Indonesia mengalami penurunan akibat dampak pandemi COVID-19, penerimaan pajak dari penghasilan orang pribadi menunjukkan tren perlambatan meskipun masih berada di zona positif di sepanjang Januari-Agustus 2020. Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencatat sampai dengan akhir Agustus 2020, penerimaan pajak penghasilan (PPh) orang pribadi (OP) sebesar Rp 9,12 triliun. Angka tersebut tumbuh 2,46% year on year (yoy) (Santoso, 2020b). Kemudian, Direktorat Jenderal (Dirjen) Pajak mencatat realisasi Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) tahunan untuk orang pribadi mencapai 580 ribu wajib pajak (WP) per November 2020 (Santoso, 2020c). Pencapaian tersebut tumbuh 30,9% dibandingkan realisasi SPT orang pribadi tahun lalu yang mencapai 442 ribu wajib pajak. Pemerintah berharap realisasi penyampaian SPT untuk wajib pajak orang pribadi dapat tumbuh dibanding tahun lalu. Tahun lalu dari 16,8 juta WP OP terdaftar SPT hanya 12,3 juta WP OP yang lapor SPT atau setara 73,2%. Hal tersebut memperlihatkan bahwa penerimaan pajak yang meningkat pada WP OP adalah dampak dari COVID-19 dan UU Cipta Kerja.

Dari data realisasi APBN tahun 2020, realisasi penerimaan pajak tercatat sebesar Rp1.072,1 triliun atau berkontraksi 19,6% dibandingkan realisasi tahun 2019. Realisasi tersebut 89,4% dari target APBN dari Perpres 72 atau terdapat shortfall berkisar Rp126,7 triliun (Masdi, 2021). Faktor shortfall tersebut, memiliki andil terhadap membengkaknya realisasi pembiayaan anggaran sebesar Rp945,8 triliun atau naiknya defisit anggaran menjadi 6,1% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Faktor lainnya adalah penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi yang membutuhkan biaya besar. Apabila mencermati akun pajak terbesar, realisasi Pajak Penghasilan (PPh) tahun 2020 mencapai Rp594 triliun atau berkontraksi 23,1% dibandingkan realisasi tahun 2019. Dengan capaian hanya 88,6% dari target tahun 2020. Kondisi ini berasal dari PPh Badan yang berkontraksi cukup dalam disebabkan beberapa faktor. Pertama, melambatnya profitabilitas badan usaha tahun 2019 sebagai basis perhitungan pajak 2020. Kedua, insentif perpajakan berupa potongan angsuran sebesar 30% dan menjadi 50%. Ketiga, penurunan tarif PPh Badan dari 25% menjadi 22%. Pertumbuhan tren positif pada penerimaan pajak pada wajib pajak orang pribadi

terjadi karena pergeseran pembayaran PPh OP yang sempat ada relaksasi untuk meringankan wajib pajak di tengah pandemi COVID-19.

Pada akhir tahun 2019 Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo telah memperkenalkan *omnibus law* sebagai suatu "jurus" untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia lewat tersedianya kemudahan investasi. Omnibus Law sendiri adalah Undang-undang yang akan dibuat untuk menyederhanakan atau mengubah serta menyatukan beberapa Undang-Undang yang sudah ada dengan tujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan sasaran Undang-Undang Perpajakan, cipta lapangan kerja dan pemberdayaan UMKM (Badarussama, 2020). Pada saat Rancangan UU tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian masuk dalam agenda pembahasan menjadi UU, munculah pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) pada bulan Maret 2020 atau 2 bulan setelah RUU tersebut diserahkan kepada DPR RI, di mana COVID-19 ini telah melemahkan sendi-sendi perekonomian hampir di seluruh sektor usaha sehingga berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan stabilitas sistem keuangan. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah mengambil kebijakan dan langkah-langkah luar biasa (*extra-ordinary*) dalam rangka penyelamatan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan, sehingga Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19 dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan yang berlaku mulai tanggal 31 maret 2020.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPPP) Kisaran telah berfungsi dalam melayani para wajib pajak yang ada di kabupaten Asahan dimulai sejak bulan September 2008 lalu. Selain pegawai pajak yang akan melayani para wajib pajak, di kantor pelayanan pajak pratama tersebut juga ada tempat pembayaran pajak melalui bank yakni Bank Sumut. Kehadiran Bank Sumut di sistem pelayanan pajak pratama untuk mempermudah nasabah yang membayar pajak. Realisasi penerimaan pajak yang dikelola Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kisaran untuk tahun 2020 untuk tiga Kabupaten/Kota, Asahan, Batubara dan Kota Tanjung Balai mencapai sekitar Rp 899 miliar, dengan jumlah WPOP yang terdaftar sebanyak 246.290, dengan rincian wajib pajak terdaftar sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Jumlah Wajib Pajak Terdaftar pada KPP Kisaran 2019-2020

No.	Jenis WP	Jumlah	
		2019	2020
1	Orang Pribadi	158.029	246.290
2	Badan	9.544	10.342
3	Bendahara	376	945
	Total	167.949	257.577

Sumber: KPP Kisaran (2020)

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah wajib pajak yang terdaftar berjumlah 257.577 wajib pajak dengan rincian Wajib Pajak Orang Pribadi berjumlah 246.290 orang, Wajib Pajak Badan berjumlah 10.342, dan Bendahara berjumlah 945 wajib pajak. Kemudian rata-rata realisasi tingkat pertumbuhan penerimaan pajak di KPP Kisaran dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 1. 2 Realisasi Penerimaan Pajak KPP Pratama Kisaran

No.	Tahun Pajak	Realisasi Penerimaan	Pertumbuhan
1	2015	781.049.975.346	
2	2016	863.190.857.498	10,52%
3	2017	620.277.075.510	-28,14%
4	2018	850.287.742.667	37,08%
5	2019	807.564.959.989	-5,02%
6	2020	898.980.774.961	11,32%
Rata-rata		803.558.564.329	5,15%

Sumber: KPP Kisaran (2020)

Berdasarkan tabel tersebut rata-rata realisasi penerimaan pajak di KPP Kisaran dalam enam tahun terakhir (periode 2015-2020) sebesar Rp 803.558.564.329,- dengan rata-rata pertumbuhan 5,15%. Pada tahun 2017 realisasi penerimaan pajak mengalami penurunan yang signifikan dengan persentase 28,14%, dan kembali mengalami penurunan pada tahun 2019 dengan persentase 5,02%. Kemudian pada tahun 2020 setelah adanya relaksasi keringanan pajak di tengah pandemi COVID-19, penerimaan pajak di KPP Kisaran mengalami peningkatan sebesar 11,32%

Melihat permasalahan yang ada yang telah diuraikan sebelumnya terkait dengan pengaruh dampak Covid-19 dan UU Cipta Kerja pada kepatuhan pajak WP OP, maka peneliti mengambil judul penelitian“ Pengaruh Dampak Covid-19 dan UU Cipta Kerja Terhadap Penerimaan Pajak Tahunan, PPH WP OP Tahun Pajak 2020 pada KPP Pratama Kisaran”.

B. Identifikasi masalah

Berdasarkan masalah yang telah diuraikan maka diusulkan tiga pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Seluruh sektor perekonomian diprediksi mengalami penurunan akibat pandemi Covid-19.
2. UU Cipta kerja diperkenalkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia lewat tersedianya kemudahan investasi.
3. Penerimaan pajak tahunan menurun akibat perekonomian masyarakat menuun akibat pandemi Covid-19.

C. Rumusan Masalah

Berkaitan dengan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

- a. Apakah ada pengaruh dampak Covid-19 terhadap penerimaan pajak tahunan, PPh WP OP Tahun pajak 2020 pada KPP Pratama Kisaran secara parsial?
- b. Apakah ada pengaruh UU Cipta Kerja terhadap penerimaan pajak tahunan, PPh WP OP Tahun pajak 2020 pada KPP Pratama Kisaran secara parsial?
- c. Apakah ada pengaruh dampak Covid-19 dan UU Cipta Kerja terhadap penerimaan pajak tahunan, PPh WP OP Tahun pajak 2020 pada KPP Pratama Kisaran secara simultan?

D. Tujuan dan manfaat penelitian

Adapun tujuan penelitian ini terdiri atas:

1. Untuk mengetahui pengaruh dampak Covid-19 terhadap penerimaan pajak tahunan, PPh WP OP Tahun pajak 2020 pada KPP Pratama Kisaran secara parsial.
2. Untuk mengetahui pengaruh UU Cipta Kerja terhadap penerimaan pajak tahunan, PPh WP OP Tahun pajak 2020 pada KPP Pratama Kisaran secara parsial.
3. Untuk mengetahui pengaruh dampak Covid-19 dan UU Cipta Kerja terhadap penerimaan pajak tahunan, PPh WP OP Tahun pajak 2020 pada KPP Pratama Kisaran secara simultan.

E. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat bagi peneliti
Menambah wawasan dan pengetahuan tentang penerimaan pajak tahunan PPh WP OP khususnya pajak tahun 2020 akibat dampak dari Covid-19 dan UU Cipta kerja.
- b. Manfaat bagi perusahaan
Penelitian ini dapat menjadi masukan bagi KPP Pratama Kisaran untuk pengelolaan pajak di tengah merebaknya pandemi Covid-19 dan imbas dari penerapan UU Cipta Kerja.
- c. Manfaat bagi peneliti selanjutnya
Untuk penelitian selanjutnya diharapkan menjadi bahan masukan atau acuan dalam pengembangan penelitian selanjutnya sekaligus sebagai sumber informasi bagi peneliti yang lain yang berminat pada masalah yang sama.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian teori

1. Penerimaan Pajak pada masa Pandemi Covid-19

Selama pandemi ini, pemerintah memberikan insentif berupa pengurangan tarif pajak yaitu *corporate income tax* (Pajak Penghasilan Badan), serta insentif Pajak Penghasilan pasal 21 ditanggung oleh pemerintah selama masa pajak April 2020 sampai dengan Masa Pajak September 2020. Pemberian ini diberikan di tengah wabah corona yang kian mengkhawatirkan sektor perekonomian, dan sangat penting bagi sektor pajak di Indonesia. Tujuannya dimaksudkan untuk memulihkan penerimaan pajak dan supaya seluruh wajib pajak tidak menunggak atau menghindari pajak (Dewi et al., 2020).

Kebijakan pajak yang dibuat pemerintah dimaksudkan untuk memberikan insentif bagi Wajib Pajak (WP) yang terkena dampak wabah virus corona dengan menerbitkan PMK No. 44/2020, tentang Insentif Pajak untuk membantu dan melindungi Wajib Pajak yang terdampak dalam penurunan ekonomi saat ini. Beberapa insentif yang diberikan terkait, Pajak Penghasilan (PPH) Ps. 21 yang ditanggung oleh pemerintah, lalu pembebasan atas barang impor (Pajak Penghasilan (PPH) Ps. 22), Ada juga terkait pengurangan tarif angsuran Pajak Penghasilan (PPH) Ps. 25, dan percepatan restitusi (Padyanoor, 2020). Kebijakan-Kebijakan lain juga dibuat untuk mengurangi dampak pandemi COVID-19. Dikeluarkan kebijakan oleh pemerintah terkait perpajakan bertujuan untuk membantu meningkatkan dan mempercepat arus keuangan dan barang serta produksi agar menjadi stabil dan mampu bertahan dalam masa pandemi serta mensejahterakan semua yang akan merasakan manfaat dari kebijakan ini.

a. Tarif Pajak

Menurut *Economic deterrence theory* (EDT) menjelaskan bahwa perilaku wajib pajak dipengaruhi oleh faktor-faktor yang menentukan manfaat dan biaya untuk melakukan penghindaran pajak (Dewi et al., 2020). Tarif pajak merupakan dasar pengenaan pajak atas objek pajak yang menjadi tanggung jawab wajib pajak. Biasanya tarif pajak berupa persentase yang sudah ditentukan oleh pemerintah.

b. Wajib Pajak Orang Pribadi

Wajib pajak menurut Undang-undang no 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat 2 menyatakan bahwa Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Menurut Budi et al., (2019) wajib pajak adalah:

“Orang pribadi atau badan (subjek) yang telah diatur menurut peraturan undang- undang perpajakan yang berlaku. Wajib pajak sendiri bisa dalam bentuk wajib pajak orang pribadi ataupun wajib pajak badan”.

Kemudian Menurut Mardiasmo (2016), subjek pajak orang pribadi dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu sebagai berikut:

- 1) Subjek Pajak Orang Pribadi dalam negeri, yaitu orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau berada di Indonesia dalam satu tahun pajak dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
- 2) Subjek Pajak Orang luar negeri, yaitu orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, tetapi memperoleh penghasilan dari Indonesia.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Wajib Pajak Orang Pribadi dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar negeri dengan catatan menerima dan/atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia.

c. Penyetoran dan Pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak

1) Penyetoran Pajak

Pembayaran dan penyetoran pajak dilakukan ke Kas Negara melalui:

- Layanan dengan menggunakan Sistem Elektronik (<https://sse3.pajak.go.id>), dan
- Layanan pada loket/teller (over the counter) pada Bank Persepsi/Pos Persepsi/Bank Devisa Persepsi/Bank Persepsi Mata Uang Asing.

Pembayaran dan penyetoran pajak dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan SSP. Setelah dilakukan penyetoran pajak oleh Wajib Pajak, Wajib Pajak harus melaporkan SPT Masa PPh Pasal 21. Pelaporan guna pelunasan Pajak Penghasilan (PPh) dapat dilakukan dengan berbagai pihak, seperti halnya Orang Pribadi, Wajib Pajak, pemungutan pajak, pemotongan pajak, yang menyerahkan barang, dan pegawai atau petugas perpajakan, menurut (Mulyono, 2010).

2) Pelaporan Pajak

Batas waktu penyampaian SPT-nya adalah paling lama 3 bulan setelah akhir Tahun Pajak. Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. Dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT Tahunan adalah WP OP yang dalam satu tahun Pajak menerima atau memperoleh penghasilan neto tidak melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT Tahunan PPh harus dibayar lunas sebelum SPT PPh disampaikan

3) Ketetapan Pajak

Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana perubahan ketiga Undang-Undang No. 28 Tahun 2007, Pasal 1 nomor 15 Surat ketetapan pajak adalah surat ketetapan

yang meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN), atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB). Lalu berdasarkan keputusan Ditjen Pajak, pihak yang berkuasa mengeluarkan surat tersebut adalah Kantor Pajak Pratama (KPP) dan dikeluarkan berdasarkan hasil pemeriksaan pajak”.

SKP berfungsi sebagai sarana untuk menagih kekurangan pajak, mengembalikan kelebihan bayar, memberitahukan pajak terutang mengenakan sanksi administrasi perpajakan serta menagih pajak.

4) Penagihan Pajak

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan yang dilakukan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajaknya. Sementara, penanggung pajak adalah orang atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak. Dasar hukum penagihan pajak tercantum dalam UU Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Jenis-jenis penagihan pajak:

- Penagihan Pasif

Pada penagihan pajak pasif, DJP hanya menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), SK Pembetulan, SK Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan pajak terutang lebih besar.

- Penagihan Aktif

Penagihan aktif merupakan kelanjutan dari penagihan pasif. dalam penagihan aktif, fiskus bersama juru sita Pajak berperan aktif dalam tindakan sita dan lelang.

- Penagihan seketika dan sekaligus

Penagihan seketika dan sekaligus ini merupakan penagihan pajak yang dilakukan oleh fiskus atau juru sita pajak kepada wajib pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran pajak. Penagihan pajak juga meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak, dan tahun pajak.

5) Keberatan dan Banding

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktorat Jenderal Pajak atas suatu:

- Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB),
- Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT),
- Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB),
- Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN),
- Pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Wajib Pajak hanya dapat mengajukan keberatan terhadap materi atau isi dari surat ketetapan pajak, yang meliputi jumlah rugi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, jumlah besarnya pajak, atau terhadap materi atau isi dari pemotongan atau pemungutan pajak .

Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung Pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan Banding, berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

6) Ketentuan Pidana

Tindak pidana pajak bukan saja merugikan penerimaan negara, tetapi juga mereka yang berhak atas kesejahteraan dan pelayanan dari negara. Maka, setiap pelaku kejahatan tindak pidana pajak sudah selayaknya mendapatkan hukuman agar memberikan efek jera bagi siapapun baik pelaku maupun orang yang turut serta melakukan tindak pidana. Dalam pasal 38 KUP yang dikenakan atas tindakan pidana perpajakan menyebutkan, tidak menyampaikan SPT, Menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara, maka sanksi pidana Kurungan maksimal satu tahun, atau Denda maksimal dua kali pajak yang terutang atau kurang bayar.

7) Penyidikan

Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan penyidik pajak untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya. Penyidikan pajak hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Ditjen Pajak yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik pajak. Penyidikan pajak dilaksanakan berdasarkan surat perintah penyidikan yang ditandatangani oleh Dirjen Pajak atau Kepala Kanwil Ditjen Pajak. Tetapi jika diperlukan, polisi dapat mendampingi atau membantu penyidik pajak, terutama dalam masalah pemberkasan

d. Intensif Pajak

Menurut Dewi et al., (2020) intensif pajak adalah sebuah penawaran dari pemerintah, melalui manfaat pajak, dalam suatu kegiatan tertentu, seperti kontribusi uang untuk kegiatan yang berkualitas. Selanjutnya menurut Winardi (2011) intensif pajak merupakan pemajakan dengan tujuan memberikan rangsangan atau keringanan. Penggunaan pajak bukan untuk maksud menghasilkan pendapatan pemerintah saja, tetapi melainkan memberikan dorongan ke arah perkembangan ekonomi, dalam bidang tertentu.

Menurut Suandy (2011) insentif pajak pada umumnya terdapat empat macam bentuk yaitu:

“(a) Pengecualian dari pengenaan pajak; (b) Pengurangan dasar pengenaan pajak; (c) Pengurangan tarif pajak; (d) Penangguhan pajak. Insentif pajak dalam bentuk pengecualian dari pengenaan pajak merupakan bentuk insentif yang paling banyak digunakan”.

Jenis insentif ini memberikan hak kepada wajib pajak agar tidak dikenakan pajak dalam jangka waktu tertentu yang ditentukan oleh pemerintah.

2. COVID-19

a. Pengertian Covid-19

Diawal tahun 2020, dunia digemparkan dengan merebaknya virus baru yaitu coronavirus jenis baru (SARS-CoV-2) dan penyakitnya disebut Coronavirus disease 2019 (COVID-19). Diketahui, asal mula virus ini berasal dari Wuhan, Tiongkok. Ditemukan pada akhir Desember tahun 2019. Sampai saat ini sudah dipastikan terdapat 65 Maret 2020). World Health Organization memberi nama virus baru tersebut Severe acute respiratory syndrome coronavirus-2 (SARS-CoV-2) dan nama penyakitnya sebagai Coronavirus disease 2019 (COVID-19) (WHO, 2020).

Menurut KemenkesRI (2020) Coronavirus (CoV) adalah keluarga besar virus yang dapat menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan, sedang sampai berat, virus corona adalah zoonosis (ditularkan antara hewan dan manusia). Kebanyakan orang yang terinfeksi virus COVID-19 akan mengalami penyakit pernapasan ringan hingga sedang dan sembuh tanpa memerlukan perawatan khusus. Menurut Ciotti et al., (2020) SARS-CoV-2 serta SARS-CoV dan *Middle East respiratory syndrome coronavirus* (MERS-CoV) menyebabkan pneumonia berat dengan tingkat kematian masing-masing 2,9%, 9,6% dan 36%. Dalam penelitiannya Ciotti et al., (2020) menjelaskan bahwa analisis genom dan perbandingan dengan genom virus corona yang diketahui sebelumnya menunjukkan bahwa SARS-CoV-2 menghadirkan fitur unik yang membedakannya dari virus corona lain: afinitas optimal untuk reseptor angiotensin converting enzyme 2 (ACE2) dan situs pembelahan polibasik di persimpangan lonjakan S1/S2 yang menentukan infektivitas dan jangkauan inang, SARS-CoV-2 sangat mirip dengan coronavirus mirip-SARS kelelawar dan kelelawar mungkin menjadi inang reservoir. RaGT13 96% identik dengan SARS-CoV-2 dengan beberapa perbedaan dalam domain pengikatan reseptor lonjakan (RBD) yang dapat menjelaskan perbedaan afinitas ACE2 antara virus corona SARSCoV-2 dan virus mirip SARS. Situs pembelahan polibasik SARS-CoV-2 tidak ada dalam trenggiling beta-coronavirus, yang memiliki kesamaan dengan SARS-CoV-2. Juga, urutan RBD dari protein lonjakan (S) menunjukkan bahwa itu muncul dari proses evolusi alami.

Pada mulanya transmisi virus ini belum dapat ditentukan apakah dapat melalui antara manusia-manusia. Jumlah kasus terus bertambah seiring dengan waktu. Selain itu, terdapat kasus 15 petugas medis terinfeksi oleh salah satu pasien. Salah satu pasien tersebut dicurigai kasus “super spreader”. (Channel News Asia, 2020). Akhirnya dikonfirmasi

bahwa transmisi pneumonia ini dapat menular dari manusia ke manusia (Relman, 2020). Sampai saat ini virus ini dengan cepat menyebar masih misterius dan penelitian masih terus berlanjut.

Kejadian luar biasa oleh Coronavirus bukanlah merupakan kejadian yang pertama kali. Tahun 2002 severe acute respiratory syndrome (SARS) disebabkan oleh SARS-coronavirus (SARS-CoV) dan penyakit Middle East respiratory syndrome (MERS) tahun 2012 disebabkan oleh MERS-Coronavirus (MERS-CoV) dengan total akumulatif kasus sekitar 10.000 (1000-an kasus MERS dan 8000-an kasus SARS). Mortalitas akibat SARS sekitar 10% sedangkan MERS lebih tinggi yaitu sekitar 40%. (PDPI, 2020).

3. UU Cipta Kerja

a. Penerapan UU Cipta Kerja

DPR pada Rapat Paripurna ke-8 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2019-2020 menetapkan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2020 (Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2020), salah satunya Rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja (RUU Cipta Lapangan Kerja) yang bersifat omnibus law. Rencana untuk menerbitkan RUU Cipta Kerja sebagai suatu kebijakan hukum (*legal policy*) menjadi perhatian publik, karena omnibus law belum dikenal dalam sistem hukum Indonesia, ada resentralisasi kewenangan di pemerintah pusat, berpengaruh pada hak tenaga kerja, serta keberpihakan pada investor (Matompo et al., 2020). Salah satu penyebab keengganan investor untuk berinvestasi di Indonesia adalah sulitnya berusaha di Indonesia, sulitnya berinvestasi di Indonesia berimplikasi pada rendahnya daya saing Indonesia dibandingkan negara tetangga, Upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kemudahan berusaha di Indonesia adalah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha. implikasi dalam hal perizinan berusaha merupakan hal yang menjadi substansi utama.

Nomenklatur RUU Cipta Lapangan Kerja berubah menjadi RUU Cipta Kerja. RUU Cipta Kerja sudah diserahkan oleh Pemerintah kepada DPR pada 12 Februari 2020. Awal tahun 2020 pemerintah tengah mempersiapkan RUU Cipta Kerja menggunakan konsep Omnibus Law, untuk dijadikan sebuah skema membangun perekonomian agar mampu menarik investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. RUU Cipta Kerja diharapkan mampu menciptakan hukum yang fleksibel, sederhana, kompetitif, dan responsif demi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana amanat Konstitusi, serta mengembangkan sistem hukum yang kondusif dengan menyinkronkan undang-undang melalui satu undangundang saja dengan konsep omnibus law Pemerintah memandang perlu adanya RUU Cipta Kerja ini karena tingginya angka pengangguran di Indonesia.

RUU Cipta Kerja memiliki beberapa klaster yang salah satu diantaranya mengatur tentang ketenagakerjaan. Pada klaster ketenagakerjaan Pemerintah berupaya untuk mengharmonisasikan 3 undang-undang tersebut agar sejalan sehingga mampu memberikan sebuah

ruang kepada investor untuk melihat regulasi yang telah disempurnakan tanpa perlu khawatir adanya regulasi yang tumpang tindih dan mengakibatkan kerugian kepada investor itu sendiri (Matompo et al., 2020). Konsep ini menunjukkan ada politik hukum dari eksekutif untuk dilanjutkan melalui proses legislasi. Pemerintah Saat ini sedang melakukan aktivitas untuk menentukan pola atau cara membentuk hukum dan memperbarui hukum melalui proses legislasi, sehingga terbentuk suatu *legal policy* yang bersifat sebagai hukum yang akan diberlakukan untuk penciptaan lapangan kerja. Ini berarti politik hukum dari RUU Cipta Kerja adalah pembentukan hukum dengan menerapkan omnibus law dalam perumusan hukum untuk peningkatan investasi sehingga tercipta lapangan kerja.

b. UU Cipta Kerja di tengah Pandemi Covid-19

Secara rinci UU Cipta Kerja diharapkan memberikan lima manfaat bagi perekonomian Indonesia, yakni: pertama, penciptaan lapangan kerja yang diproyeksikan sebanyak 2,7 - 3 juta per tahun. Kedua, peningkatan kompetensi pencari kerja dan kesejahteraan pekerja. Ketiga, peningkatan produktivitas pekerja, yang berpengaruh pada peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi. Keempat, peningkatan investasi yang diproyeksikan sebesar 6,6- 7,0% untuk membangun usaha baru atau mengembangkan usaha existing yang akan menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan kesejahteraan pekerja sehingga akan mendorong peningkatan konsumsi (5,4-5,6%). Kelima, pemberdayaan UMKM dan koperasi, yang mendukung peningkatan kontribusi UMKM terhadap PDB yang diperkirakan menjadi 65% dan peningkatan kontribusi koperasi terhadap PDB menjadi 5,5% (Hendra, 2021).

Dalam UU Cipta Kerja pada Bab VI Bagian Ketujuh yang berisi 4 pasal, yaitu Pasal 111, 112, 113, dan 114, pada bagian tersebut dijelaskan mengenai klaster perpajakan mengatur tentang perubahan dan/atau penambahan pasal pada UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), UU Pajak Penghasilan (PPh), dan UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN) (Darussalam, 2020).

1) Perubahan pada UU KUP terdapat tiga pokok perubahan antara lain yaitu pengurangan sanksi bunga, pengurangan imbalan bunga, dan penghapusan beberapa ketentuan yang menimbulkan makna ganda pada UU KUP sebelumnya. Pengurangan sanksi bunga yang terdapat pada Pasal 8,9,13,14, dan 19 UU KUP diubah menjadi sebesar pajak kurang bayar dikali dengan tarif bunga per bulan dikali jumlah bulan. Tarif bunga per bulan ini mengacu pada suku bunga acuan yang telah ditentukan oleh Menteri Keuangan yang dihitung pada tanggal dimulainya penghitungan sanksi dibagi 12 lalu ditambah oleh uplift factor berdasarkan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh wajib pajak.

a) Pasal 19 ayat 1 terkait bunga penagihan, pasal 19 ayat 2 terkait angsuran atau penundaan pembayaran pajak, dan pasal 19 ayat 3 terkait kurang bayar penundaan penyampaian SPT Tahunan uplift factor sebesar 0%;

- b) Pasal 8 ayat 2 dan 2a terkait kurang bayar Pembetulan SPT, pasal 9 ayat 2a dan 2b terkait pembayaran/penyetoran pajak yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo, dan pasal 14 ayat 3 terkait pajak tidak/kurang dibayar akibat salah tulis/hitung atau PPh tahun berjalan uplift factor sebesar 5%;
 - c) Pasal 8 ayat 5 terkait pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat dari pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT uplift factor sebesar 10%; dan
 - d) Pasal 13 ayat 2 terkait Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dan pasal 13 ayat 2a terkait pengembalian Pajak Masukan (PM) dari PKP yang tidak berproduksi uplift factor sebesar 15%.
- 2) Pada UU PPh terdapat beberapa perubahan yakni mengenai objek pajak, subjek pajak, dan subjek pajak luar negeri. Perubahan dengan menambahkan status kewarganegaraan bagi subjek pajak dalam negeri baik WNI ataupun WNA dan memperjelas ketentuan status subjek pajak WNI yang berada di luar Indonesia lebih dari 183 hari selama 12 bulan bagi subjek pajak luar negeri. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kepastian hukum yang dimiliki oleh setiap subjek pajak. WNA yang menjadi subjek pajak dalam negeri dengan keahlian tertentu dikenakan PPh hanya atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia.
- a) Semua PM atas perolehan BKP dan/atau JKP sebelum berproduksi dapat dikreditkan sepanjang faktur pajak memenuhi ketentuan formal dan material.
 - b) PM atas perolehan BKP dan/atau JKP, impor BKP dan pemanfaatan BKP tidak berwujud dan/atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean sebelum dikukuhkan sebagai PKP dapat dikreditkan menggunakan pedoman pengkreditan PM sebesar 80% dari Pajak Keluaran (PK) yang seharusnya dipungut.
 - c) PM atas perolehan BKP dan/atau JKP, impor BKP, serta pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dan/atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean yang tidak dilaporkan pada SPT Masa PPN yang diberitahukan dan/atau ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan dapat dikreditkan oleh PKP sepanjang sesuai ketentuan.
 - d) PM atas perolehan BKP dan/atau JKP, impor BKP, serta pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dan/atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean yang ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak dapat dikreditkan oleh PKP sebesar jumlah pokok PPN dengan ketentuan telah dilakukan pelunasan dan tidak dilakukan upaya hukum serta memenuhi ketentuan pengkreditan.
- 3) Pada UU PPN terdapat beberapa perubahan yaitu mengenai penyerahan secara konsinyasi, penyerahan hasil pertambangan batu bara, pengkreditan Pajak Masukan, dan faktur pajak. Perubahan ini dipecah menjadi tiga klaster yakni klaster meningkatkan pendanaan

investasi, klaster mendorong kepatuhan wajib pajak dan wajib bayar secara sukarela, dan klaster menciptakan keadilan iklim berusaha di dalam negeri.

- a) PPh atas dividen dari dalam negeri dihapuskan;
- b) Dividen dan penghasilan setelah pajak dari luar negeri tidak dikenakan PPh jika diinvestasikan atau digunakan untuk kegiatan usaha di Indonesia;
- c) Penghasilan dari luar negeri selain BUT tidak dikenakan PPh bila diinvestasikan di Indonesia;
- d) Bagian laba/SHU koperasi dan dana haji yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) merupakan non-objek PPh;
- e) Ruang penyesuaian tarif PPh Pasal 26 atas bunga dengan Peraturan Pemerintah.

B. Penelitian Terdahulu

Berikut adalah ringkasan dari beberapa penelitian terdahulu mengenai variabel yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu dampak Covid-19, UU Cipta Kerja dan Penerimaan Pajak Tahunan.

Penelitian yang dilakukan oleh Syamsuddin (2021) dengan judul Dampak Covid 19 Terhadap Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Di Kota Makassar menunjukkan hasil covid 19 berdampak negatif terhadap target dan realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran di Kota Makassar.

Penelitian yang dilakukan oleh Baitus Salamah, & Imahda Khoiri Furqon (2020) dengan judul Pengaruh Pandemi Covid Terhadap Penerimaan Pajak di Negara Indonesia Pada Tahun 2020 menunjukkan hasil pajak merupakan elemen terpenting dalam sumber pendanaan dan membiayai pengeluaran umum suatu Negara. Tanpa adanya pajak Negara tidak dapat melakukan pembayaran maupun melayani masyarakat. Pada masa pandemi COVID-19 indonesia mengalami penurunan yang cukup signifikan dalam hal penerimaan pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Maghfira Syalendri Alqadri (2020) dengan judul Analisis RUU Omnibus Law Perpajakan Terhadap Pemungutan Pajak Daerah menunjukkan hasil bahwa pembentukan omnibus law dapat dilakukan sepanjang dibentuk berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan yang sudah ada. Dampak dari dilaksanakannya omnibus law mengenai perpajakan ini dapat mematikan keberlangsungan maupun independensi dari otonomi daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Gilbert Piter Imanuel Tomatala (2020) dengan judul Tinjauan Pengaruh Omnibus Law Terhadap Penerimaan Negara Dari Perspektif Alkitab menunjukkan hasil bahwa Alkitab mengharuskan orang Kristen untuk mentaati Pemerintah dalam segala segi kehidupan secara umum.

Penelitian yang dilakukan oleh Hasna Mudiarti, & Ulva Rizky Mulyani (2020) dengan judul Pengaruh Sosialisasi Dan Pemahaman Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86 Tahun 2020 Terhadap Kemauan Menjalankan Kewajiban Perpajakan Pada Masa Covid-19 (Pada UMKM Orang Pribadi Sektor Perdagangan Di Kudus) menunjukkan hasil pengujian bahwa sosialisasi dan pemahaman PMK No.86 Tahun 2020 berpengaruh positif dan signifikan terhadap

kemauan menjalankan kewajiban perpajakan UMKM orang pribadi sektor perdagangan di Kudus pada masa covid-19.

Penelitian yang dilakukan oleh Charoline Cheisviyanny (2020) dengan judul Memulihkan Penerimaan Pajak Pasca Pandemi Covid-19 menemukan bahwa pemulihan penerimaan pajak pasca covid-19 dapat dilakukan melalui: (1) Pengoptimalan mekanisme WHT, (2) Pengenaan PPh Final kepada wajib pajak non UMKM, dan (3) Efisiensi biaya pengumpulan pajak. Usulan ini tentu perlu dikaji lebih dalam karena akan berdampak cukup signifikan terhadap praktik perpajakan.

Penelitian yang dilakukan oleh Noya Yukari Siregar (2021) dengan judul Dampak Covid-19 Terhadap Penerimaan Pajak Negara Pada Sektor Umkm Di Indonesia menemukan bahwa manfaat kebijakan bagi Wajib Pajak yaitu penurunan tarif sampai dengan pembebasan atas pajak yang dikenakan sehubungan dengan penghasilan didapat oleh Wajib Pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Alivo Pradana, Aulia Desi Wulandari, Bryan Fadhil Noorwidhi dan Ferdinand Sitinjak (2020) dengan judul Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Ekonomi Nasional Dan Perpajakan Di Sektor Minyak Dan Gas Bumi menemukan bahwa (1.) Kondisi pandemi COVID-19 membuat demand (permintaan) bahan bakar minyak (BBM) turun 25 persen (2.) Akibat Pandemi Covid-19 terjadi penurunan penerimaan PPh Sektor Migas pada triwulan I, II, dan III tahun 2020 sebesar -36%, -25%, dan -28% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.(3.) Terjadi penurunan pada triwulan I dan II tahun 2020 sebesar -14% dan -26% pada PDB

Penelitian yang dilakukan oleh Nafis Dwi Kartiko (2020) dengan judul Insentif Pajak Dalam Merespons Dampak Pandemi Covid-19 Pada Sektor Pariwisata menemukan bahwa terdapat dua kebutuhan sektor pariwisata yang belum direspons dalam kebijakan insentif pajak oleh pemerintah, yaitu dukungan untuk menaikkan permintaan dan konsumsi, serta kemudahan akses kredit usaha.

Penelitian yang dilakukan oleh Suhaidar, Erita Rosalina, & Anggun Pratiwi (2021) dengan judul Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak Dampak Sebelum Dan Selama Covid-19 Pada Perusahaan Manufaktur menemukan bahwa berdasarkan hasil pengujian diketahui bahwa terdapat perbedaan penghindaran pajak sebelum Covid-19 dengan penghindaran pajak selama Covid-19, dimana terjadi peningkatan penghindaran pajak selama Covid-19.

Berikut adalah Tabel 2.1. yang menjelaskan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan variabel yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama	Tahun	Judul Penelitian	Hasil
----	------	-------	------------------	-------

No	Nama	Tahun	Judul Penelitian	Hasil
1.	Syamsuddin	2021	Dampak Covid 19 Terhadap Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Di Kota Makassar	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa covid 19 berdampak negatif terhadap target dan realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran di Kota Makassar.
2.	Baitus Salamah, Imahda Khoiri Furqon	2020	Pengaruh Pandemi Covid Terhadap Penerimaan Pajak di Negara Indonesia Pada Tahun 2020	Pajak merupakan elemen terpenting dalam sumber pendanaan dan membiayai pengeluaran umum suatu Negara. Tanpa adanya pajak Negara tidak dapat melakukan pembayaran maupun melayani masyarakat. Pada masa pandemi COVID-19 indonesia mengalami penurunan yang cukup signifikan dalam hal penerimaan pajak.

No	Nama	Tahun	Judul Penelitian	Hasil
3.	Maghfira Syalendri Alqadri	2020	Analisis Ruu Omnibus Law Perpajakan Terhadap Pemungutan Pajak Daerah	Berdasarkan hasil penelitian tersebut diketahui bahwa pembentukan omnibus law dapat dilakukan sepanjang dibentuk berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan yang sudah ada. Dampak dari dilaksanakannya omnibus law mengenai perpajakan ini dapat memamatkan keberlangsungan maupun independensi dari otonomi daerah.
4.	Gilbert Piter Imanuel Tomatala	2020	Tinjauan Pengaruh Omnibus Law Terhadap Penerimaan Negara Dari Perspektif Alkitab	Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa Alkitab mengharuskan orang Kristen untuk mentaati Pemerintah dalam segala segi kehidupan secara umum.
5.	Hasna Mudiarti, & Ulva Rizky Mulyani	2020	Pengaruh Sosialisasi Dan Pemahaman Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86 Tahun 2020 Terhadap Kemauan Menjalankan Kewajiban Perpajakan Pada Masa Covid-19 (Pada Umkm Orang Pribadi Sektor Perdagangan Di Kudus)	Hasil pengujian menunjukkan bahwa sosialisasi dan pemahaman PMK No.86 Tahun 2020 berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemauan menjalankan kewajiban perpajakan UMKM orang pribadi sektor perdagangan di Kudus pada masa covid-19.


No	Nama	Tahun	Judul Penelitian	Hasil
6	Charoline Cheisviyanny	2020	Memulihkan Penerimaan Pajak Pasca Pandemi Covid-19	Hasil penelitian menemukan bahwa pemulihan penerimaan pajak pasca covid-19 dapat dilakukan melalui: (1) Pengoptimalan mekanisme WHT, (2) Pengenaan PPh Final kepada wajib pajak non UMKM, dan (3) Efisiensi biaya pengumpulan pajak. Usulan ini tentu perlu dikaji lebih dalam karena akan berdampak cukup signifikan terhadap praktik perpajakan.
7	Noya Yukari Siregar	2021	Dampak Covid-19 Terhadap Penerimaan Pajak Negara Pada Sektor Umkm Di Indonesia	Hasil penelitian menemukan bahwa manfaat kebijakan bagi Wajib Pajak yaitu penurunan tarif sampai dengan pembebasan atas pajak yang dikenakan sehubungan dengan penghasilan didapat oleh Wajib Pajak

No	Nama	Tahun	Judul Penelitian	Hasil
8	Alivo Pradana, Aulia Desi Wulandari, Bryan Fadhil Noorwidhi dan Ferdinand Sitinjak	2020	Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Ekonomi Nasional Dan Perpajakan Di Sektor Minyak Dan Gas Bumi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1.) Kondisi pandemi COVID-19 membuat demand (permintaan) bahan bakar minyak (BBM) turun 25 persen (2.) Akibat Pandemi Covid-19 terjadi penurunan penerimaan PPh Sektor Migas pada triwulan I, II, dan III tahun 2020 sebesar -36%, -25%, dan -28% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.(3.) Terjadi penurunan pada triwulan I dan II tahun 2020 sebesar -14% dan -26% pada PDB
9	Nafis Dwi Kartiko	2020	Insentif Pajak Dalam Merespons Dampak Pandemi Covid-19 Pada Sektor Pariwisata	Terdapat dua kebutuhan sektor pariwisata yang belum direspons dalam kebijakan insentif pajak oleh pemerintah, yaitu dukungan untuk menaikkan permintaan dan konsumsi, serta kemudahan akses kredit usaha

No	Nama	Tahun	Judul Penelitian	Hasil
10	Suhaidar, Erita Rosalina, & Anggun Pratiwi	2021	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak Dampak Sebelum Dan Selama Covid-19 Pada Perusahaan Manufaktur	Berdasarkan hasil pengujian sebelumnya diketahui bahwa terdapat perbedaan penghindaran pajak sebelum Covid-19 dengan penghindaran pajak selama Covid-19, dimana terjadi peningkatan penghindaran pajak selama Covid-19.

C. Kerangka konseptual

Berdasarkan uraian kerangka pemikiran, dan beberapa tinjauan teoritis yang berhubungan dengan penelitian, untuk pengembangan hipotesis, maka peneliti menggambarkan dalam suatu kerangka pemikiran yang akan disajikan dengan gambar sebagai berikut:



Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual

D. Hipotesis

Hipotesis yang timbul sebagai dugaan yang bersifat sementara yang harus diteliti keabsahannya dijelaskan sebagai berikut:

- H1: terdapat pengaruh dampak COVID-19 terhadap penerimaan pajak pada KPP pratama Kisaran.
- H2: terdapat pengaruh penerapan UU Cipta Kerja terhadap penerimaan pajak pada KPP pratama Kisaran
- H3: terdapat pengaruh dampak COVID-19 dan UU Cipta Kerja terhadap penerimaan pajak pada KPP pratama Kisaran.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Sugiyono, (2017), metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan tujuan untuk objek penelitian ataupun hasil penelitian. Menurut Sugiyono, (2017), pendekatan deskriptif adalah metode penelitian yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek penelitian melalui data yang didapatkan dari sampel yang telah terkumpul dan membuat kesimpulan yang berlaku umum. Berdasarkan uraian di atas penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif deskriptif untuk mendeskripsikan objek penelitian dengan melakukan analisis terhadap data yang didapatkan dari sampel penelitian yang bersifat statistik.

B. Definisi operasional variabel

Variabel penelitian merupakan sebuah nilai dari aktivitas yang ditetapkan oleh peneliti dalam tujuannya untuk memahami dan menarik sebuah kesimpulan. Sehingga variabel merupakan konsep yang memiliki berbagai macam nilai secara kuantitatif maupun kualitatif dengan nilai yang dapat berubah.

1. Dampak COVID-19 (X_1)

Menurut KemenkesRI (2020) Coronavirus (CoV) adalah keluarga besar virus yang dapat menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan, sedang sampai berat, virus corona adalah zoonosis (ditularkan antara hewan dan manusia). Akibat merebaknya COVID-19 di Indonesia menyebabkan masyarakat terkena dampak wabah virus corona dengan menerbitkan PMK No. 44/2020, tentang Insentif Pajak untuk membantu dan melindungi Wajib Pajak yang terdampak dalam penurunan ekonomi saat ini. Beberapa insentif yang diberikan terkait, Pajak Penghasilan (PPh) Ps. 21 yang ditanggung oleh pemerintah, lalu pembebasan atas barang impor (Pajak Penghasilan (PPh) Ps. 22), ada juga terkait pengurangan tarif angsuran Pajak Penghasilan (PPh) Ps. 25, dan percepatan restitusi (Padyanoor, 2020).

Pengukuran dampak Covid-19 pada penerimaan pajak adalah dengan menggunakan indikator (1) mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui insentif yang tepat sasaran dan mengurangi beban usaha, dan (2) optimalisasi penerimaan negara melalui menambah objek maupun subjek pajak baru, meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dan memperbaiki tata kelola serta administrasi (Masdi, 2021).

2. UU Cipta Kerja (X_2)

UU Cipta Kerja adalah rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja yang bersifat omnibus law. Dalam UU Cipta Kerja pada Bab VI Bagian Ketujuh yang berisi 4 pasal, yaitu Pasal 111, 112, 113, dan 114, pada bagian tersebut dijelaskan mengenai klaster perpajakan mengatur tentang perubahan dan/atau penambahan pasal pada UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP),

UU Pajak Penghasilan (PPh), dan UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN) (Darussalam, 2020).

Indikator untuk mengukur UU Cipta Kerja dalam perpajakan yaitu;(1) penciptaan lapangan kerja yang diproyeksikan sebanyak 2,7 - 3 juta per tahun, (2) peningkatan kompetensi pencari kerja dan kesejahteraan pekerja (3) peningkatan produktivitas pekerja, yang berpengaruh pada peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi, (4) peningkatan investasi yang diproyeksikan sebesar 6,6-7,0% untuk membangun usaha baru atau mengembangkan usaha existing yang akan menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan kesejahteraan pekerja sehingga akan mendorong peningkatan konsumsi (5,4-5,6%), (5) pemberdayaan UMKM dan koperasi, yang mendukung peningkatan kontribusi UMKM terhadap PDB yang diperkirakan menjadi 65% dan peningkatan kontribusi koperasi terhadap PDB menjadi 5,5% (Hendra, 2021).

3. Penerimaan Pajak (Y)

Penerimaan Pajak adalah penerimaan pajak adalah penerimaan pajak yang berasal dari Wajib Pajak yang berhasil dihimpun oleh KPP (Darmayani et al., 2017). Selama pandemi ini, pemerintah memberikan insentif berupa pengurangan tarif pajak yaitu *corporate income tax* (Pajak Penghasilan Badan), serta insentif Pajak Penghasilan pasal 21 ditanggung oleh pemerintah selama masa pajak April 2020 sampai dengan Masa Pajak September 2020. Indikator penerimaan pajak penghasilan orang pribadi menggunakan indikator menurut Sulistyawati et al., (2012) yaitu; (1) Kesesuaian kemampuan wajib pajak dalam membayar pajak, (2) Pemanfaatan penerimaan pajak, (3) Penerimaan pajak sesuai dengan target penerimaan, (4) Pencatatan penerimaan pajak, dan (5) Keterbukaan penerimaan pajak.

Tabel 3. 1 Operasional Variabel

Variabel	Indikator	Instrumen Penelitian	Skala
Dampak COVID-19 (X ₁)	a) Mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui insentif yang tepat sasaran dan mengurangi beban usaha	Insentif pajak yang diberikan pemerintah saat pandemi COVID-19 dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi beban usaha.	Interval

Variabel	Indikator	Instrumen Penelitian	Skala
	b) Optimalisasi penerimaan negara melalui menambah objek maupun subjek pajak baru, meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dan memperbaiki tata kelola serta administrasi	Insentif pajak yang diberikan pemerintah saat pandemi COVID-19 dapat meningkatkan kepatuhan pajak dan memperbaiki tata kelola serta administrasi.	
UU Cipta Kerja (X ₂)	a) Penciptaan lapangan kerja yang diproyeksikan sebanyak 2,7 - 3 juta per tahun,	UU Cipta Kerja efektif untuk menciptakan lapangan kerja baru setiap tahunnya.	Interval
	b) Peningkatan kompetensi pencari kerja dan kesejahteraan pekerja	UU Cipta Kerja efektif untuk meningkatkan kompetensi pencari kerja dan kesejahteraan pekerja.	
	c) Peningkatan produktivitas pekerja, yang berpengaruh pada peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi,	UU Cipta Kerja efektif untuk meningkatkan produktivitas pekerja yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.	

Variabel	Indikator	Instrumen Penelitian	Skala
	d) Peningkatan investasi yang diproyeksikan sebesar 6,6- 7,0% untuk membangun usaha baru atau mengembangkan usaha existing yang akan menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan kesejahteraan pekerja sehingga akan mendorong peningkatan konsumsi (5,4-5,6%),	UU Cipta Kerja efektif untuk meningkatkan investasi dan membuka kesempatan usaha baru yang akan menciptakan lapangan pekerjaan baru.	
	e) Pemberdayaan UMKM dan koperasi, yang mendukung peningkatan kontribusi UMKM terhadap PDB yang diperkirakan menjadi 65% dan peningkatan kontribusi koperasi terhadap PDB menjadi 5,5%	UU Cipta Kerja efektif untuk memberdayakan UMKM dan koperasi dalam meningkatkan kontribusi UMKM terhadap PDB.	
Penerimaan Pajak (Y)	a) Kesesuaian kemampuan wajib pajak dalam membayar pajak	Tarif pajak yang berlaku sudah sesuai dengan kemampuan wajib pajak dalam membayar pajak saat ini.	Interval

Variabel	Indikator	Instrumen Penelitian	Skala
	b) Pemanfaatan penerimaan pajak	Peningkatan jumlah penerimaan pajak yang ada dialokasikan untuk pembangunan.	
	c) Penerimaan pajak sesuai dengan target penerimaan	Jumlah penerimaan pajak sudah sesuai dengan estimasi perhitungan pajak yang ditentukan.	
	d) Pencatatan penerimaan pajak, dan	Semua penerimaan pajak masyarakat sudah diadministrasikan secara teratur.	
	e) Keterbukaan penerimaan pajak	Penerimaan pajak dari masyarakat selau dilaporkan pada publik.	

C. Tempat dan waktu penelitian

1. Tempat Penelitian

Lokasi dilakukannya penelitian adalah KPP Pratama Kisaran yang berlokasi di Jl. Prof.H.M.Yamin No.79, Kisaran Naga, Kec. Kisaran Tim., Kabupaten Asahan, Sumatera Utara 21216.

2. Waktu Penelitian

Waktu untuk melakukan penelitian dilaksanakan sejak bulan Februari 2021.

Tabel 3. 2 Rincian Waktu Penelitian

Kegiatan Penelitian	W a k t u P e n e l i t i a n
----------------------------	--

	J a n u a r i 2 0 2 1				F e b r u a r i 2 0 2 1				M a r e t 2 0 2 1				J u n i 2 0 2 1				J u l i 2 0 2 1				A g u s t u s 2 0 2 1				S e p t e m b e r 2 0 2 1							
Pengajuan Judul	■	■	■	■																												
Riset Awal					■	■	■	■																								
Pembuatan Proposal									■	■	■	■																				
Bimbingan Proposal													■	■	■	■																
ACC Proposal																	■	■	■	■												
Seminar Proposal																					■	■	■	■								
Bimbingan Skripsi																									■	■	■	■				
Sidang Meja Hijau																																■

D. Populasi dan sampel

1. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan individu atau objek yang diteliti yang memiliki kesamaan karakteristik. Menurut Sugiyono, (2017), populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Tabel 3. 3 Data Jumlah Wajib Pajak Terdaftar Kantor Pajak Pelayanan Pratama Kisaran

No.	Jenis WP	Jumlah	
		2019	2020
1	Orang Pribadi	158.029	246.290

No.	Jenis WP	Jumlah	
		2019	2020
2	Badan	9.544	10.342
3	Bendahara	376	945
	Total	167.949	257.577

Berdasarkan tabel diatas, populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kisaran berjumlah 246.290.

2. Sampel

Menurut Arikunto, (2013), sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Pengambilan sampel ini dimaksudkan untuk memperoleh keterangan mengenai obyek penelitian, dan mampu memberikan gambaran dari populasi. Generalisasi dari sampel ke populasi membawa resiko ketidaktepatan, sebab tidak mencerminkan keadaan populasi secara tepat, karena itu perlu penentuan teknik sampling yang akan digunakan untuk memperkecil kesalahan generalisasi dari sampel ke populasi. Hal ini dapat dicapai apabila diperoleh sampel yang representatif.

Peneliti menggunakan teknik penentuan sampel menggunakan *nonprobability sampling* (Sugiyono, 2017), dengan pendekatan Sampel acak sederhana (*simple random sampling*). *Nonprobability sampling* merupakan teknik atau metode dalam penentuan sampel dengan ketentuan tidak memberikan kesempatan yang sama pada anggota populasi untuk dipilih sebagai sampel penelitian (Sugiyono, 2017). Dalam pengambilan sampel, peneliti menggunakan Rumus Slovin dengan tingkat kesalahan 10%, yaitu:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

$$n = \frac{246.290}{1 + 246.290(0,10)^2}$$

$$n = 99,95941394 \approx 100$$

Keterangan:

n = Ukuran Sampel

N = Ukuran Populasi

e = Nilai Kritis atau batas Ketelitian yang diinginkan

Berdasarkan hasil perhitungan diatas maka didapatkan responden adalah sebanyak 99,95941394 dengan pembulatan 100 responden Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kisaran.

E. Teknik pengumpulan data

Berdasarkan horizon waktu pengumpulan datanya, penelitian ini diklasifikasikan sebagai *cross-sectional* atau *one-shot study* yakni pengumpulan datanya ditentukan dalam kurun waktu tertentu dan data penelitian akan dikumpulkan di kota Medan. Metode pengumpulan data dengan melakukan wawancara kepada KPP Pratama Kisaran. Metode yang dilakukan pada tahapan ini adalah dengan mengumpulkan data dengan melakukan wawancara dengan pemberian pertanyaan pada narasumber secara langsung (lisan) maupun tertulis. Kemudian peneliti menggunakan data sekunder berdasarkan penerimaan pajak di KPP Pratama Kisaran pada tahun 2020 selama diberlakukannya kebijakan intensifikasi pajak akibat dampak dari COVID-19 dan pemberlakuan UU Cipta Kerja.

F. Teknik analisis data

Pernyataan dalam penelitian di susun dalam indikator yang mengacu kepada teori yang dijelaskan oleh peneliti berdasarkan variabel penelitian. Dalam pengujian instrumen data dilakukan uji regresi linear berganda.

1. Asumsi Klasik

Proses pertama pada analisis regresi linear berganda harus dilakukan pengujian asumsi klasik atas data yang diolah sehingga dapat menguji hipotesis penelitian. Pada tahapan ini dilakukan pengujian dengan tiga metode, sebagai berikut:

a) Uji Normalitas

Sekaran and Bougie (2016) menyebutkan bahwa pengujian untuk melihat data dapat distribusi normal dilakukan pengujian normalitas agar terlihat model regresi dari variabel independen dan variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan metode 1-Sample K-S dan *Normal Probability Plots*. Dalam mengetahui data yang diperoleh normal, maka nilai Sig. (2-tailed) $> 0,05$ dan data tidak normal jika nilai Sig. (2-tailed) $< 0,05$.

b) Uji Multikolinearitas

Standar regresi yang baik semestinya tidak ditemukan masalah korelasi pada variabel independen, variabel independen diharapkan dapat orthogonal. Orthogonal dijelaskan sebagai keadaan dimanan antar variabel independen adalah nol. Ghozali (2016), pengujian multikolinearitas merupakan pengujian dalam melihat model regresi saling berkorelasi pada variabel independennya.

Jika antara variabel independent pada korelasi diatas 0.09 maka terdapat multikolinieritas atau multikolinieritas dilihat dari Variance Inflation Factor, jika nilai VIF < 10 maka tingkat kolinieritasnya dapat di toleransi.

c) Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas menurut Ghozali (2016) memiliki tujuan untuk menguji dalam model regresi terjadi keidaksamaan variance dari residual antara variabel satu dengan variabel lainnya. Model regresi yang baik memberikan persyaratan harus tidak memiliki masalah heteroskedastisitas. Melihat ada masalah heteroskedastisitas atau tidak adanya heteroskedastisitas terdapat beberapa metode untuk mengetahuinya dengan cara uji spearman's rho. Pengambilak keputusan dalam metode ini:

- Apabila signifikansi variabel independent dengan absolut residual $> 0,05$ artinya tidak terdapat heterokedastisitas.
- Apabila signifikansi $< 0,05$ maka terlihat adanya heterokedastisitas

2. Analisis Deskriptif

Sugiyono (2017) mendefinisikan analisis deskriptif sebagai penggambaran statistik atas data yang berhasil terkumpul dengan atau tanpa adanya dengan tidak memiliki maksud untuk menyimpulkan secara umum atau penggeneralisasian. Analisis deskriptif menggambarkan tentang kenyataan yang terjadi dan fakta yang ada secara sistematis.

3. Uji Hipotesis

Uji hipotesis merupakan pengujian empiris yang dilakukan untuk membuktikan dugaan sementara mengenai masalah penelitian yang diuraikan dalam bentuk hipotesis penelitian. Menurut Sekaran & Bougie (2016) Uji t dilakukan untuk mengetahui adakah perbedaan signifikan dalam dua kelompok yang diukur pada skala interval atau rasio. Hasil pengujian akan diterima dan ditolak apabila nilai sig $< 0,05$, memiliki arti H_0 ditolak dan H_1 diterima dan apabila nilai sig $> 0,05$ mengartikan bahwa H_0 diterima dan H_1 ditolak, kemudian membandingkan nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak, apabila nilai yang ditunjukkan memperlihatkan bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$, artinya H_0 ditolak dan H_1 diterima.

Kemudian untuk mengetahui jawaban dari identifikasi masalah ke tiga dilakukan pengujian hipotesis Uji F simultan. Menurut Ghazali (2016) Uji F digunakan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model memiliki pengaruh secara bersama-sama atau simultan terhadap variabel dependen. Dasar penentuan keputusan adalah jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka H_0 diterima apabila nilai sig $< 0,05$ maka H_0 ditolak sebaliknya jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan apabila nilai sig $> 0,05$ maka H_0 diterima.

4. Uji Regresi Berganda

Analisis dalam pengujian regresi ganda dipakai oleh peneliti untuk dapat melihat pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat atau variabel dependen, analisis ini digunakan apabila terdapat lebih dari dua variabel bebas atau independen (Sugiyono, 2017). Dasar pengambilan keputusan pada analisis regresi linear berganda adalah (Sugiyono, 2017a):

- a) Jika nilai Sig. $< 0,05$ maka artinya variabel bebas secara simultan berpengaruh terhadap variabel terikat.
- b) Jika nilai Sig. $> 0,05$ maka artinya variabel bebas secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel terikat.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Karakteristik Responden

Karakteristik responden penelitian dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 4. 1 Karakteristik Responden berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
1	Laki-laki	64	64%
2	Perempuan	36	36%
Total		100	100%

Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer (2021)

Berdasarkan tabel diatas jumlah responden terbanyak dalam penelitian ini berjenis kelamin laki-laki berjumlah 64 (64%). Selanjutnya responden berdasarkan usia dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 4. 2 Karakteristik Responden berdasarkan Usia

No	Usia	Frekuensi	Persentase
1	19-25 Tahun	15	15%
2	26-30 Tahun	28	28%
3	31-35 Tahun	34	34%
4	36-39 Tahun	23	23%
Total		100	100%

Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer (2021)

Berdasarkan tabel diatas jumlah responden terbanyak dalam penelitian ini berusia 31-35 tahun berjumlah 34 (34%) responden. Selanjutnya responden berdasarkan pekerjaan dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 4. 3 Karakteristik Responden berdasarkan Pekerjaan

No	Pekerjaan	Frekuensi	Persentase
1	Tenaga ahli	18	18%
2	Pekerja Seni	11	11%
3	Wirausaha	37	37%
4	Freelancer	25	25%
5	Lainnya	9	9%

No	Pekerjaan	Frekuensi	Persentase
Total		100	100%

Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer (2021)

Berdasarkan tabel diatas jumlah responden terbanyak dalam penelitian ini bekerja sebagai wirausaha dengan jumlah 37 (37%).

2. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

Hasil pengujian validitas dengan jumlah responden 100 dengan $df = n-2 = 100-2 = 0,197$ dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 4. 4 Hasil Uji Validitas

Variabel	Kode Item	Rhitung	Rtabel	Keterangan
Dampak COVID-19 (X1)	COV.1	0,878	0,197	Valid
	COV.2	0,854		Valid
	COV.3	0,761		Valid
	COV.4	0,729		Valid
UU Cipta Kerja (X2)	UU.1	0,788	0,197	Valid
	UU.2	0,777		Valid
	UU.3	0,843		Valid
Penerimaan Pajak (Y)	PP.1	0,867	0,197	Valid
	PP.2	0,884		Valid
	PP.3	0,867		Valid

Sumber: Hasil Pengujian SPSS (2021)

Berdasarkan hasil pengujian validitas yang disajikan pada tabel di atas, nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$ maka seluruh item pernyataan yang digunakan dalam penelitian ini valid. Selanjutnya pengujian reliabilitas disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4. 5 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Alpha Cronbach	Kriteria	Keterangan
Dampak COVID-19 (X1)	0,821	$> 0,60-0,70 =$ dapat diterima, $> 0,70 =$ reliabilitas baik	Reliabilitas Baik
UU Cipta Kerja (X2)	0,719		Reliabilitas Baik
Penerimaan Pajak (Y)	0,843		Reliabilitas Baik

Sumber: Hasil Pengujian SPSS (2021)

Berdasarkan hasil pengujian reliabilitas yang disajikan pada tabel diatas, nilai *alpha cronbach* pada setiap variabel > 0,70 maka item penelitian memiliki reliabilitas yang baik.

3. Hasil Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Hasil Pengujian normalitas disajikan sebagai berikut:

**Tabel 4. 6 Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,34596385
Most Extreme Differences	Absolute	,072
	Positive	,041
	Negative	-,072
Test Statistic		,072
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: Hasil Pengujian SPSS (2021)

Berdasarkan hasil pengujian normalitas pada tabel diatas nilai Asymp. Sig 0,200 > 0,05 maka data dalam penelitian ini berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinearitas

**Tabel 4. 7 Hasil Uji Multikolinearitas
Coefficients^a**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	1,841	1,009		1,825	,071		
	Dampak COVID-19	,183	,062	,214	2,957	,004	,803	1,246

UU Cipta Kerja	,681	,076	,649	8,960	,000	,803	1,246
----------------	------	------	------	-------	------	------	-------

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak

Sumber: Hasil Pengujian SPSS (2021)

Berdasarkan hasil pengujian multikolinearitas yang disajikan pada tabel diatas nilai tolerance $0,803 > 0,10$ dan nilai VIF $1,246 < 10$ maka tidak terjadi korelasi dalam penelitian ini.

c. Uji Heteroskedastisitas

Hasil uji heteroskedastisitas disajikan sebagai berikut:

Tabel 4. 8 Hasil Uji Heteroskedastisitas Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1,830	,627		2,919	,004
	Dampak COVID-19	,002	,038	,005	,040	,968
	UU Cipta Kerja	-,070	,047	-,166	-1,487	,140

a. Dependent Variable: ABS_RES

Sumber: Hasil Pengujian SPSS (2021)

Berdasarkan hasil penelitian multikolinearitas yang disajikan pada tabel di atas nilai sig untuk variabel Dampak COVID-19 (X_1) $0,968 > 0,05$ dan nilai sig untuk UU Cipta Kerja (X_2) $0,140 > 0,05$ maka tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam penelitian ini.

4. Hasil Uji Deskriptif

Hasil pengujian deskriptif disajikan sebagai berikut:

Tabel 4. 9 Hasil Uji Deskriptif Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Dampak COVID-19	100	6	20	16,26	2,468
UU Cipta Kerja	100	3	15	11,59	2,006
Penerimaan Pajak	100	3	15	12,71	2,105
Valid N (listwise)	100				

Sumber: Hasil Pengujian SPSS (2021)

Berdasarkan hasil pengujian deskriptif pada tabel diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Variabel Dampak COVID-19 (X_1) dijawab oleh 100 responden (N), dengan 100 responden menjawab variabel Dampak COVID-19 (X_1) dengan nilai minimum 6 dan maksimum 20, nilai *mean* atau rata-rata pada variabel Dampak COVID-19 (X_1) adalah 16,26, karena nilai penggunaan Dampak COVID-19 (X_1) memiliki 4 item pernyataan maka $16,26/4 = 4,065$ artinya Dampak COVID-19 (X_1) menunjukkan kualifikasi yang baik. Nilai standar deviasi adalah 2,468 artinya besar perbedaan sampel dengan rata-rata sampel adalah 2,468.
2. Variabel UU Cipta Kerja (X_2) dijawab oleh 100 responden (N), dengan 100 responden menjawab variabel UU Cipta Kerja (X_2) dengan nilai minimum 3 dan maksimum 15, nilai *mean* atau rata-rata pada variabel UU Cipta Kerja (X_2) adalah 11,59, karena nilai penggunaan UU Cipta Kerja (X_2) memiliki 3 item pernyataan maka $11,59/3 = 3,863$ artinya UU Cipta Kerja (X_2) menunjukkan kualifikasi yang baik. Nilai standar deviasi adalah 2,006 artinya besar perbedaan sampel dengan rata-rata sampel adalah 2,006.
3. Variabel Penerimaan Pajak (Y) dijawab oleh 100 responden (N), dengan 100 responden menjawab variabel Penerimaan Pajak (Y) dengan nilai minimum 3 dan maksimum 15, nilai *mean* atau rata-rata pada variabel Penerimaan Pajak (Y) adalah 12,71, karena nilai penggunaan Penerimaan Pajak (Y) memiliki 4 item pernyataan maka $12,71/3 = 4,23$ artinya Penerimaan Pajak (Y) menunjukkan kualifikasi yang baik. Nilai standar deviasi adalah 2,105 artinya besar perbedaan sampel dengan rata-rata sampel adalah 2,105.

5. Hasil Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan untuk menjawab identifikasi masalah penelitian. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji t (Parsial) dan uji F (Simultan) dengan menggunakan program SPSS v.26 yang disajikan sebagai berikut:

a. Uji t (Parsial)

Pengujian t (parsial) digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial (sendiri-sendiri). Hasil pengujian t (parsial) dengan signifikansi 5% dan nilai $df = n - k = 100 - 2 = 98$, disajikan sebagai berikut:

Tabel 4. 10 Hasil Uji t (Parsial)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1,841	1,009		1,825	,071
	Dampak COVID-19	,183	,062	,214	2,957	,004
	UU Cipta Kerja	,681	,076	,649	8,960	,000

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak

Sumber: Hasil Pengujian SPSS (2021)

Berdasarkan hasil pengujian t (parsial) nilai t_{hitung} Dampak COVID-19 (X_1) $2,957 > 1,985$ dengan nilai sig $0,004 < 0,05$ maka H_0 ditalak dan H_1 diterima artinya terdapat pengaruh Dampak COVID-19 (X_1) terhadap Penerimaan Pajak (Y). Selanjutnya nilai t_{hitung} UU Cipta Kerja (X_2) $8,960 > 1,985$ dengan nilai sig $0,000 < 0,05$ maka H_0 ditalak dan H_2 diterima artinya terdapat pengaruh UU Cipta Kerja (X_2) terhadap Penerimaan Pajak (Y).

b. Uji F (Simultan)

Pengujian F (simultan) digunakan untuk mengetahui pengaruh varriabel independen terhadap variabel dependen secara simultan (bersama-sama). Hasil pengujian F (simultan) dengan signifikansi 5% dan nilai $df = n-k-1 = 100-2-1 = 97$, disajikan sebagai berikut:

Tabel 4. 11 Hasil Uji F (Simultan)

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	259,240	2	129,620	70,104	,000 ^b
	Residual	179,350	97	1,849		
	Total	438,590	99			

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak

b. Predictors: (Constant), UU Cipta Kerja, Dampak COVID-19

Sumber: Hasil Pengujian SPSS (2021)

Berdasarkan hasil pengujian F (simultan) yang disajikan pada tabel di atas nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ yaitu $70,104 > 3,09$ dengan nilai sig $0,000 < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_3 diterima, artinya terdapat pengaruh Dampak COVID-19 (X_1) dan UU Cipta Kerja (X_2) terhadap Penerimaan Pajak (Y).

6. Hasil Uji Regresi Berganda

Hasil pengujian regresi berganda disajikan sebagai berikut:

Tabel 4. 12 Hasil Uji Regresi Berganda

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1,841	1,009		1,825	,071
	Dampak COVID-19	,183	,062	,214	2,957	,004

UU Cipta Kerja	,681	,076	,649	8,960	,000
----------------	------	------	------	-------	------

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak

Sumber: Hasil Pengujian SPSS (2021)

$$Y = 1,841 + 0,183X_1 + 0,681X_2$$

Berdasarkan hasil pengujian maka:

1. Nilai konstanta sebesar 1,841 artinya apabila Dampak COVID-19 (X_1) dan UU Cipta Kerja (X_2) bernilai 0 (nol) maka Penerimaan Pajak (Y) bernilai 1,841.
2. Nilai koefisien Dampak COVID-19 (X_1) berarah positif sebesar 0,183, artinya apabila terjadi kenaikan satu satuan pada Dampak COVID-19 (X_1) maka Penerimaan Pajak (Y) akan meningkat sebesar 0,183.
3. Nilai koefisien UU Cipta Kerja (X_2) berarah positif sebesar 0,681, artinya apabila terjadi kenaikan satu satuan pada UU Cipta Kerja (X_2) maka Penerimaan Pajak (Y) akan meningkat sebesar 0,681.

B. Pembahasan

1. Pengaruh Dampak COVID-19 terhadap Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Kisaran.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis terdapat pengaruh Dampak COVID-19 (X_1) terhadap Penerimaan Pajak (Y) dengan nilai t_{hitung} Dampak COVID-19 (X_1) $2,957 > 1,985$ dengan nilai sig $0,004 < 0,05$.

Selama pandemi ini, pemerintah memberikan insentif berupa pengurangan tarif pajak yaitu *corporate income tax* (Pajak Penghasilan Badan), serta insentif Pajak Penghasilan pasal 21 ditanggung oleh pemerintah selama masa pajak April 2020 sampai dengan Masa Pajak September 2020. Dikeluarkan kebijakan oleh pemerintah terkait perpajakan bertujuan untuk membantu meningkatkan dan mempercepat arus keuangan dan barang serta produksi agar menjadi stabil dan mampu bertahan dalam masa pandemi serta mensejahterakan semua yang akan merasakan manfaat dari kebijakan ini. Tujuan yang dimaksudkan untuk memulihkan penerimaan pajak dan supaya seluruh wajib pajak tidak menunggak atau menghindari pajak (Dewi et al., 2020).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Syamsuddin (2021) yang menemukan bahwa Dampak COVID-19 berpengaruh terhadap penerimaan pajak

2. Pengaruh Penerapan UU Cipta Kerja terhadap Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Kisaran

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis terdapat pengaruh UU Cipta Kerja (X_2) terhadap Penerimaan Pajak (Y) dengan nilai t_{hitung} UU Cipta Kerja (X_2) $8,960 > 1,985$ dengan nilai sig $0,000 < 0,05$.

Rencana untuk menerbitkan RUU Cipta Kerja sebagai suatu kebijakan hukum (*legal policy*) menjadi perhatian publik, karena omnibus law belum dikenal dalam sistem hukum Indonesia, ada resentralisasi kewenangan di pemerintah pusat, berpengaruh pada hak tenaga kerja, serta keberpihakan pada investor (Matompo et al., 2020). Pengurangan pajak atas kebijakan pemerintah terhadap pembayaran pajak yang tertuang pada UU Cipta Kerja.

Hasil penelitian ini dapat mendukung penelitian yang dilakukan oleh Syalendri Alqadri (2020) yang menunjukkan hasil bahwa pembentukan omnibus law dapat dilakukan sepanjang dibentuk berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan yang sudah ada. Dampak dari dilaksanakannya omnibus law mengenai perpajakan ini dapat mematikan keberlangsungan maupun independensi dari otonomi daerah.

3. Pengaruh Dampak COVID-19 Dan UU Cipta Kerja terhadap Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Kisaran

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis terdapat pengaruh Dampak COVID-19 (X_1) dan UU Cipta Kerja (X_2) terhadap Penerimaan Pajak (Y) dengan $F_{hitung} > F_{tabel}$ yaitu $70,104 > 3,09$ dengan nilai sig $0,000 < 0,05$.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian insentif pajak akibat dari adanya dampak COVID-19 berpengaruh terhadap penerimaan pajak di KPP Kisaran pada tahun 2020. Kebijakan pajak yang dibuat pemerintah pada masa pandemi COVID-19 yaitu untuk memberikan insentif bagi Wajib Pajak (WP) yang terkena dampak wabah virus corona dengan menerbitkan PMK No. 44/2020, tentang Insentif Pajak untuk membantu dan melindungi Wajib Pajak yang terdampak dalam penurunan ekonomi saat ini. Beberapa insentif yang diberikan terkait, Pajak Penghasilan (PPh) Ps. 21 yang ditanggung oleh pemerintah, lalu pembebasan atas barang impor (Pajak Penghasilan (PPh) Ps. 22), ada juga terkait pengurangan tarif angsuran Pajak Penghasilan (PPh) Ps. 25, dan percepatan restitusi (Padyanoor, 2020).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengurangan pajak atas kebijakan pemerintah terhadap pembayaran pajak yang tertuang pada UU Cipta Kerja berpengaruh terhadap penerimaan pajak di KPP Kisaran pada tahun 2020. Dalam UU Cipta Kerja pada Bab VI Bagian Ketujuh yang berisi 4 pasal, yaitu Pasal 111, 112, 113, dan 114, pada bagian tersebut dijelaskan mengenai klaster perpajakan mengatur tentang perubahan dan/atau penambahan pasal pada UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), UU Pajak Penghasilan (PPh), dan UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN) (Darussalam, 2020).

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan data yang diperoleh maupun analisis data yang telah dilakukan serta pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan mengenai pengaruh dampak COVID-19 dan penerapan UU Cipta Kerja terhadap Penerimaan pajak pada KPP Pratama Kisaran yang didapati bahwa dampak Covid-19 dan penerapan UU Cipta Kerja memiliki pengaruh baik secara parsial maupun simultan terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Kisaran.

1. Terdapat pengaruh dampak COVID-19 terhadap penerimaan pajak pada KPP pratama Kisaran. Di mana hal tersebut dibuktikan dengan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $2,957 > 1,985$.
2. terdapat pengaruh penerapan UU Cipta Kerja terhadap penerimaan pajak pada KPP pratama Kisaran. Di mana hal tersebut dibuktikan dengan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $8,960 > 1,985$.
3. terdapat pengaruh dampak COVID-19 dan UU Cipta Kerja terhadap penerimaan pajak pada KPP pratama Kisaran. Di mana hal tersebut dibuktikan dengan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $70,104 > 3,09$.

B. Saran

Berdasarkan kepada kesimpulan diatas, maka saran yang diberikan dari penelitian ini adalah:

1. Dampak covid 19 berpengaruh terhadap penerimaan pajak di KPP Kisaran, maka pihak KPP dapat mempertimbangkan untuk mengevaluasi dan menyesuaikan kebijakan-kebijakan yang diambil dan diterapkan di wilayah kerja KPP Kisaran kepada WPOP agar meskipun WPOP mengalami penurunan pendapatan, mempengaruhi produktivitas kerja, mengalami kenaikan harga bahan baku dan keterlambatan pengiriman distribusi usaha WPOP masih tetap melaksanakan kewajiban pembayaran pajak dengan tepat waktu.
2. Penerapan UU Cipta Kerja berpengaruh terhadap penerimaan pajak di KPP Kisaran, maka pihak KPP dapat mempertimbangkan untuk menerapkan peraturan dalam UU Cipta Kerja sesegera mungkin dalam peraturan tentang peraturan tentang perubahan dan/atau 37 penambahan pasal pada UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), UU Pajak Penghasilan (PPh), dan UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN) agar dapat mengurangi beban pajak WPOP sehingga penerimaan pajak di KPP Kisaran dapat meningkat.
3. Dampak Covid 19 dan Penerapan UU Cipta Kerja berpengaruh secara bersama-sama terhadap penerimaan pajak di KPP Kisaran, maka untuk meningkatkan penerimaan pajak KPP dapat mempertimbangkan untuk menerapkan kebijakan Pemerintah dalam menanggulangi pembayaran pajak selama masa pandemi dan menerapkan peraturan dalam UU Cipta Kerja secara bersama-sama agar WPOP dapat membayar pajak tepat pada waktunya.

DAFTAR PUSTAKA

- Alqadri, M. S. (2020). Analisis Ruu Omnibus Law Perpajakan Terhadap. *Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 117–132.
- Arikunto, S. (2013). *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Badarussama. (2020). *Omnibus Law, Covid-19, dan PERPPU Nomor 1 Tahun 2020*. [Www.Pajak.Go.Id](http://www.pajak.go.id). Retrieved from <https://www.pajak.go.id/id/artikel/omnibus-law-covid-19-dan-perppu-nomor-1-tahun-2020>
- Budi, T., Muhyarsyah, & Bastari. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pph Final Umkm Di Kota Medan. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 20(1), 74–81. doi: 10.30596/jrab.v20i1.4954
- Cheisviyanny, C. (2020). Memulihkan Penerimaan Pajak Pasca Pandemi Covid-19. *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Journal)*, 4(1).
- Ciotti, M., Ciccozzi, M., Terrinoni, A., Jiang, W. C., Wang, C. Bin, & Bernardini, S. (2020). The COVID-19 pandemic. *Critical Reviews in Clinical Laboratory Sciences*, 0(0), 365–388. doi: 10.1080/10408363.2020.1783198
- Darmayani, D., & Herianti, E. (2017). Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Dengan Penagihan Pajak Sebagai Variabel Moderating (Pada KPP Pratama Cilandak Jakarta Selatan). *InFestasi*, 13(1), 275. doi: 10.21107/infestasi.v13i1.3049
- Darussalam. (2020). *Makna Positif Klaster Perpajakan dalam UU Cipta Kerja*. Ddtc.Co.Id. Retrieved from https://news.ddtc.co.id/makna-positif-klaster-perpajakan-dalam-uu-cipta-kerja-24505?page_y=0
- Dewi, S., & Nataherwin, W. (2020). Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomika Dan Manajemen*, 9(2), 108–124. Retrieved from www.pajak.go.id
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23*. Semarang: BPFE Universitas Diponegoro.
- Hendra, S. P. (2021). *Proyeksi Dampak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Ekonomi Indonesia*. 12(19), 19–24.
- Imanuel, G. P. (2020). Tinjauan Pengaruh Omnibus Law Terhadap Penerimaan Negara Dari Perspektif Alkitab. *Integritas: Jurnal Teologi*, 2(2), 114–126. doi: 10.47628/ijt.v2i2.44
- Kartiko, N. D. (2020). Insentif pajak dalam merespons dampak pandemi covid-19 pada sektor pariwisata. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara*, II(1).
- KemenkesRI. (2020). Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease (COVID-19). *Kementerian Kesehatan RI*, 0–115. Retrieved from https://infeksiemerging.kemkes.go.id/download/REV-04_Pedoman_P2_COVID-19__27_Maret2020_TTD1.pdf
- Lathifa, D. (2020). *Ini Insentif Pajak yang Berlaku Selama Pandemi Virus Corona*. Www.Online-Pajak.Com. Retrieved from <https://www.online-pajak.com/st/seputar-efaktur-ppn/kebijakan-insentif-pajak>
- Masdi, A. (2021). *Menakar Penerimaan Pajak di Tahun Pandemi*. Kemenkeu.Go.Id. Retrieved from <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/menakar-penerimaan-pajak-di-tahun-pandemi/>

- Matompo, O. S., & Izziyana, W. vivid. (2020). Konsep Omnibus Law Dan Permasalahan RUU Cipta Kerja. *Rechstaat Nieuw (Aturan Hukum Baru)*, 5(1), 22–29. Retrieved from file:///C:/Users/ASUS/Downloads/(1) KONSEP OMNIBUS LAW DAN PERMASALAHAN RUU CIPTA KERJA.pdf
- Mudiarti, H.-, & Mulyani, U. R. (2020). Pengaruh Sosialisasi Dan Pemahaman Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86 Tahun 2020 Terhadap Kemauan Menjalankan Kewajiban Perpajakan Pada Masa Covid-19 (Pada Umkm Orang Pribadi Sektor Perdagangan Di Kudus). *Accounting Global Journal*, 4(2), 167–182. doi: 10.24176/agj.v4i2.5217
- Noya Yukari Siregar. (2021). Dampak Covid-19 Terhadap Penerimaan Pajak Negara Pada Sektor Umkm Di Indonesia. *Jurnal STIE Ibmi Medan*, 51(51), 1–7.
- Padyanoor, A. (2020). Kebijakan Pajak Indonesia Menanggapi Krisis COVID-19: Manfaat bagi Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 5(2). doi: 10.24843/eja.2020.v30.i09.p04
- Pradana, A., Aulia Desi Wulandari, Noorwidhi, B. F., & Sitinjak, F. (2020). *Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Ekonomi Nasional Dan Perpajakan Di Sektor Minyak Dan Gas Bumi*. 2(12), 998–1012.
- Salamah, B., & Furqon, I. K. (2020). Pengaruh Pandemi Covid Terhadap Penerimaan Pajak di Negara Indonesia Pada Tahun 2020 Abstrak PENDAHULUAN Pandemi covid yang melanda seluruh dunia termasuk juga Negara Indonesia ini mengakibatkan dampak buruk yang. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan Dan Auditing*, 1(2), 277–289.
- Santoso, Y. I. (2020a). *Apa saja reformasi pajak yang diatur dalam UU 2/2020 dan UU Cipta Kerja?* Nasional.Kontan.Co.Id. Retrieved from <https://nasional.kontan.co.id/news/apa-saja-reformasi-pajak-yang-diatur-dalam-uu-22020-dan-uu-cipta-kerja>
- Santoso, Y. I. (2020b). *Di tengah pandemi, pemerintah andalkan penerimaan pajak dari sektor ini*. Nasional.Kontan.Co.Id. Retrieved from <https://nasional.kontan.co.id/news/di-tengah-pandemi-pemerintah-andalkan-penerimaan-pajak-dari-sektor-ini>
- Santoso, Y. I. (2020c). *Hingga saat ini, baru 580 ribu orang pribadi yang lapor SPT Tahunan*. Nasional.Kontan.Co.Id. Retrieved from <https://nasional.kontan.co.id/news/hingga-saat-ini-baru-580-ribu-orang-pribadi-yang-lapor-spt-tahunan>
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). *Reserach Methods for Bussiness A Skill-Bulding Approach*. New York: John wiley@Sons.
- Suandy, E. (2011). Perencanaan Pajak. In Perencanaan Pajak (Edisi 5).
- Sugiyono. (2017a). *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2017b). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet. Bandung: Alfabeta. doi: 10.1017/CBO9781107415324.004
- Suhaidar, Rosalina, E., & Pratiwi, A. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak Dampak Sebelum Dan Selama Covid-19 Pada Perusahaan Manufaktur. *Journal of Cleaner Production*, 19(11), 1–14. Retrieved from [http://dx.doi.org/10.1016/S0959-6526\(11\)00143-0](http://dx.doi.org/10.1016/S0959-6526(11)00143-0)
- Sulistiyawati, A. I., Lestari, D. I. T., & Tiandari, N. W. (2012). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak

Terhadap Kinerja Penerimaan Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candisari). *Jurnal InFestasi*, 8(2), 81–96.

Surjaningsih, E. D. A. (2021). *Menjadi Wajib Pajak Bijak di Tengah Pandemi Covid-19*. Www.Pajak.Go.Id. Retrieved from <https://www.pajak.go.id/id/artikel/menjadi-wajib-pajak-bijak-di-tengah-pandemi-covid-19>

Syamsuddin. (2021). *DAMPAK COVID 19 TERHADAP TARGET DAN REALISASI PENERIMAAN PAJAK HOTEL DAN RESTORAN DI KOTA MAKASSAR*. 1(1), 5–14.

KUISIONER PENELITIAN

PETUNJUK PENGISIAN ANGKET

1. Bapak/Ibu diminta untuk memberikan tanggapan atau pernyataan yang ada pada angket ini sesuai dengan keadaan, pendapat dan perasaan Bapak/Ibu bukan berdasarkan pendapat umum atau pendapat orang lain.
2. Berilah tanda hecklist (✓) pada kolom yang Bapak/Ibu anggap sesuai dengan jawaban.

*No Responden _____ (*kosongkan)

IDENTITAS RESPONDEN

Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan

Usia :

Pekerjaan :

KETERANGAN

SS : Sangat Setuju

S : Setuju

R : Ragu-ragu

TS : Tidak Setuju

STS : Sangat Tidak Setuju

LAMPIRAN
Lampiran 1 Kuesioner Penelitian
PENGARUH DAMPAK COVID-19 DAN UU CIPTA KERJA TERHADAP
PENERIMAAN PAJAK TAHUNAN, PPH WP OP TAHUN PAJAK 2020
PADA KPP PRATAMA KISARAN

No	Pernyataan	STS	TS	R	S	SS
Dampak COVID-19 (X1)						
1	Insentif pajak yang diberikan pemerintah saat pandemi COVID-19 dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi beban usaha.					
2	Insentif pajak yang diberikan pemerintah saat pandemi COVID-19 dapat meningkatkan kepatuhan pajak dan memperbaiki tata kelola serta administrasi.					
UU Cipta Kerja (X2)						
1	UU Cipta Kerja efektif untuk menciptakan lapangan kerja baru setiap tahunnya.					
2	UU Cipta Kerja efektif untuk meningkatkan kompetensi pencari kerja dan kesejahteraan pekerja.					
3	UU Cipta Kerja efektif untuk meningkatkan produktivitas pekerja yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.					
4	UU Cipta Kerja efektif untuk meningkatkan investasi dan membuka kesempatan usaha baru yang akan menciptakan lapangan pekerjaan baru.					
5	UU Cipta Kerja efektif untuk memberdayakan UMKM dan koperasi dalam meningkatkan kontribusi UMKM terhadap PDB.					
Penerimaan Pajak (Y)						
1	Tarif pajak yang berlaku sudah sesuai dengan kemampuan wajib pajak dalam membayar pajak saat ini.					

2	Peningkatan jumlah penerimaan pajak yang ada dialokasikan untuk pembangunan.					
3	Jumlah penerimaan pajak sudah sesuai dengan estimasi perhitungan pajak yang ditentukan.					
4	Semua penerimaan pajak masyarakat sudah diadministrasikan secara teratur.					
5	Penerimaan pajak dari masyarakat selalu dilaporkan pada publik.					

Lampiran 2 Tabulasi Data Responden

No Resp	Dampak COVID-19 (X1)				UU Cipta Kerja (X2)			Penerimaan Pajak (Y)			X1	X2	Y
	COV.1	COV.2	COV.3	COV.4	UU.1	UU.2	UU.3	PP.1	PP.2	PP.3			
1	5	4	4	5	3	5	3	5	5	4	18	11	14
2	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	16	11	11
3	5	5	5	5	3	4	5	5	4	4	20	12	13
4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	16	11	11
5	3	4	4	5	2	3	4	3	4	4	16	9	11
6	3	4	4	3	2	4	4	3	3	3	14	10	9
7	5	5	5	5	3	4	5	5	4	4	20	12	13
8	4	4	4	5	3	4	4	5	5	4	17	11	14
9	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	16	12	12
10	5	5	5	5	5	3	4	5	5	5	20	12	15
11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	16	12	12
12	4	4	4	3	4	5	4	5	5	4	15	13	14
13	5	5	5	5	3	5	5	5	5	5	20	13	15
14	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	16	11	12
15	4	4	4	5	4	4	3	5	5	5	17	11	15
16	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	15	12	11
17	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	15	11	12
18	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	16	10	12
19	4	4	4	4	3	4	4	5	4	4	16	11	13
20	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	20	14	15
21	3	3	4	2	2	2	2	1	2	2	12	6	5
22	5	5	5	5	3	4	5	5	5	5	20	12	15
23	3	4	4	4	3	3	3	3	3	3	15	9	9
24	3	4	4	3	3	4	3	4	3	4	14	10	11
25	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	16	12	12
26	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	16	14	15
27	4	4	4	4	3	1	4	4	4	4	16	8	12
28	4	4	5	4	4	4	4	5	4	4	17	12	13
29	4	4	4	3	5	5	5	5	5	5	15	15	15

No Resp	Dampak COVID-19 (X1)				UU Cipta Kerja (X2)			Penerimaan Pajak (Y)			X1	X2	Y
	COV.1	COV.2	COV.3	COV.4	UU.1	UU.2	UU.3	PP.1	PP.2	PP.3			
30	4	4	4	4	2	3	2	4	3	3	16	7	10
31	4	4	4	4	2	3	4	5	4	4	16	9	13
32	5	5	4	4	4	4	4	5	4	5	18	12	14
33	4	4	5	4	4	5	5	5	3	3	17	14	11
34	4	5	4	4	3	3	3	4	4	4	17	9	12
35	4	4	4	4	3	5	4	5	3	4	16	12	12
36	3	3	3	3	3	5	4	4	4	4	12	12	12
37	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	16	12	12
38	4	4	4	4	4	3	4	5	4	4	16	11	13
39	5	5	5	4	3	4	4	5	4	5	19	11	14
40	5	5	5	3	4	4	5	5	3	4	18	13	12
41	4	3	5	4	4	5	4	5	5	4	16	13	14
42	3	4	4	2	3	5	4	5	3	4	13	12	12
43	4	4	4	4	3	5	5	5	5	5	16	13	15
44	3	3	4	4	3	3	3	4	4	3	14	9	11
45	4	5	5	4	3	5	4	5	5	5	18	12	15
46	3	3	3	4	3	4	3	4	4	3	13	10	11
47	4	5	5	5	4	3	4	5	4	3	19	11	12
48	3	3	5	5	3	5	5	5	5	5	16	13	15
49	3	3	4	4	3	3	3	4	4	3	14	9	11
50	5	5	4	4	3	3	3	5	5	4	18	9	14
51	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	16	11	12
52	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	20	15	15
53	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	16	11	12
54	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	6	3	3
55	3	4	4	4	2	4	3	4	5	3	15	9	12
56	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	12	9	10
57	4	4	5	4	3	4	4	4	5	4	17	11	13
58	4	4	4	3	3	3	4	5	3	4	15	10	12

No Resp	Dampak COVID-19 (X1)				UU Cipta Kerja (X2)			Penerimaan Pajak (Y)			X1	X2	Y
	COV.1	COV.2	COV.3	COV.4	UU.1	UU.2	UU.3	PP.1	PP.2	PP.3			
59	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	16	11	12
60	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	20	15	12
61	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	16	14	15
62	4	5	5	5	4	5	5	5	5	5	19	14	15
63	4	3	5	4	4	5	4	5	5	4	16	13	14
64	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	16	15	15
65	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	16	11	11
66	5	5	4	4	3	4	4	3	4	5	18	11	12
67	4	5	2	4	2	5	4	4	4	5	15	11	13
68	2	2	2	4	3	5	4	5	5	4	10	12	14
69	5	5	5	4	3	5	3	5	4	4	19	11	13
70	5	5	5	3	3	5	4	5	4	4	18	12	13
71	5	4	5	4	4	5	4	5	4	4	18	13	13
72	4	5	5	5	4	4	5	5	5	5	19	13	15
73	3	3	4	3	2	4	3	4	3	3	13	9	10
74	5	5	3	4	4	4	4	5	4	4	17	12	13
75	3	3	4	3	3	5	3	4	4	3	13	11	11
76	2	2	2	4	3	4	4	5	5	4	10	11	14
77	3	3	3	3	5	4	5	5	5	5	12	14	15
78	4	5	5	4	4	5	5	5	5	4	18	14	14
79	4	4	5	4	3	5	4	4	3	3	17	12	10
80	5	5	5	5	4	3	5	5	5	5	20	12	15
81	4	5	5	4	3	4	4	5	5	5	18	11	15
82	4	3	5	4	4	4	4	5	5	5	16	12	15
83	4	5	4	4	3	5	4	5	4	5	17	12	14
84	3	3	5	4	4	3	5	5	5	5	15	12	15
85	4	5	4	4	4	5	4	5	4	4	17	13	13
86	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	20	15	15
87	2	2	4	4	4	5	4	4	4	4	12	13	12

No Resp	Dampak COVID-19 (X1)				UU Cipta Kerja (X2)			Penerimaan Pajak (Y)			X1	X2	Y
	COV.1	COV.2	COV.3	COV.4	UU.1	UU.2	UU.3	PP.1	PP.2	PP.3			
88	4	4	5	3	4	5	5	5	5	5	16	14	15
89	4	5	5	5	4	5	5	5	5	5	19	14	15
90	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	16	10	12
91	4	4	5	4	4	5	4	4	4	5	17	13	13
92	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	16	11	11
93	4	4	4	5	4	5	4	5	4	5	17	13	14
94	4	4	4	4	4	5	4	5	5	5	16	13	15
95	5	4	5	5	2	5	3	4	3	4	19	10	11
96	3	4	5	4	3	5	5	4	5	4	16	13	13
97	4	4	4	4	2	4	3	3	2	3	16	9	8
98	4	5	5	5	4	5	4	5	5	2	19	13	12
99	4	5	5	5	4	5	4	5	5	4	19	13	14
100	4	4	2	4	5	5	5	5	5	5	14	15	15
Σ	393	409	422	402	341	417	401	446	418	407			

Lampiran 3 Hasil Uji SPSS V. 26

1. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas
 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Dampak COVID-19 (X1)

Correlations

		COV. 1	COV. 2	COV. 3	COV. 4	Dampak COVID-19
COV.1	Pearson Correlation	1	,789**	,536**	,492**	,878**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000	,000
	N	100	100	100	100	100
COV.2	Pearson Correlation	,789**	1	,495**	,453**	,854**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000	,000
	N	100	100	100	100	100
COV.3	Pearson Correlation	,536**	,495**	1	,424**	,761**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000	,000
	N	100	100	100	100	100
COV.4	Pearson Correlation	,492**	,453**	,424**	1	,729**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000		,000
	N	100	100	100	100	100
Dampak COVID-19	Pearson Correlation	,878**	,854**	,761**	,729**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	
	N	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,821	4

Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas UU Cipta Kerja (X2)

Correlations

		UU.1	UU.2	UU.3	UU Cipta Kerja
UU.1	Pearson Correlation	1	,343**	,567**	,788**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000
	N	100	100	100	100
UU.2	Pearson Correlation	,343**	1	,490**	,777**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000
	N	100	100	100	100
UU.3	Pearson Correlation	,567**	,490**	1	,843**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000
	N	100	100	100	100
UU Cipta Kerja	Pearson Correlation	,788**	,777**	,843**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	
	N	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,719	3

Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Penerimaan Pajak (Y)

Correlations

		PP.1	PP.2	PP.3	Penerimaan Pajak
PP.1	Pearson Correlation	1	,666**	,620**	,867**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000
	N	100	100	100	100
PP.2	Pearson Correlation	,666**	1	,641**	,884**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000
	N	100	100	100	100

PP.3	Pearson Correlation	,620**	,641**	1	,867**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000
	N	100	100	100	100
Penerimaan Pajak	Pearson Correlation	,867**	,884**	,867**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	
	N	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,843	3

2. Hasil Uji Asumsi Klasik Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,34596385
Most Extreme Differences	Absolute	,072
	Positive	,041
	Negative	-,072
Test Statistic		,072
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

- Test distribution is Normal.
- Calculated from data.
- Lilliefors Significance Correction.
- This is a lower bound of the true significance.

Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	1,841	1,009		1,825	,071		
	Dampak COVID-19	,183	,062	,214	2,957	,004	,803	1,246
	UU Cipta Kerja	,681	,076	,649	8,960	,000	,803	1,246

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1,830	,627		2,919	,004
	Dampak COVID-19	,002	,038	,005	,040	,968
	UU Cipta Kerja	-,070	,047	-,166	-1,487	,140

a. Dependent Variable: ABS_RES

3. Hasil Uji Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Dampak COVID-19	100	6	20	16,26	2,468
UU Cipta Kerja	100	3	15	11,59	2,006
Penerimaan Pajak	100	3	15	12,71	2,105
Valid N (listwise)	100				

4.

4. Hasil Uji Hipotesis
Hasil Uji t

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1,841	1,009		1,825	,071
	Dampak COVID-19	,183	,062	,214	2,957	,004
	UU Cipta Kerja	,681	,076	,649	8,960	,000

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak

Hasil Uji F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	259,240	2	129,620	70,104	,000 ^b
	Residual	179,350	97	1,849		
	Total	438,590	99			

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak

b. Predictors: (Constant), UU Cipta Kerja, Dampak COVID-19

5. Hasil Uji Regresi Berganda

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1,841	1,009		1,825	,071
	Dampak COVID-19	,183	,062	,214	2,957	,004

UU Cipta Kerja	,681	,076	,649	8,960	,000
----------------	------	------	------	-------	------

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak

6.